

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 488 TAHUN 2022  
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
DALAM PEMILIHAN UMUM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman mengenai mekanisme penataan dan penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi, penghitungan alokasi kursi, serta penerapan prinsip penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum, perlu disusun pedoman teknis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1055);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PEDOMAN TEKNIS PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan dokumen yang digunakan untuk Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Pedoman Teknis dan Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi:
- a. Komisi Pemilihan Umum;
  - b. Komisi Pemilihan Umum Provinsi; dan
  - c. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dalam melakukan penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 November 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Kepala Biro Perundang-Undangan,



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 488 TAHUN 2022  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENATAAN  
DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM  
PEMILIHAN UMUM

PEDOMAN TEKNIS PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
DALAM PEMILIHAN UMUM

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Daerah pemilihan menjadi salah satu unsur penting dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Penyusunan dan penetapan daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum, dilakukan dengan tahapan diantaranya penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi, penghitungan alokasi kursi daerah pemilihan, dan penerapan prinsip penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum, telah memberikan kewenangan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menetapkan pedoman teknis. Pedoman teknis ini digunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum.

Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu menetapkan pedoman teknis penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum.

### B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Teknis ini disusun dengan maksud dan tujuan untuk memberikan pedoman dan panduan bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam melaksanakan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum.

### C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Teknis ini meliputi:

1. penataan dan penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
2. penghitungan alokasi kursi daerah pemilihan; dan
3. penerapan prinsip penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi.

#### D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1055).

#### E. Pengertian Umum

Dalam Pedoman Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten/Kota adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah penyelenggara Pemilu di provinsi.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
6. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
8. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Daerah Pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dapil adalah kecamatan atau gabungan kecamatan atau bagian kecamatan yang dibentuk sebagai kesatuan wilayah/daerah berdasarkan jumlah Penduduk untuk menentukan alokasi kursi sebagai dasar pengajuan calon oleh pimpinan partai politik dan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota.
10. Bagian Kecamatan adalah meliputi kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain.
11. Alokasi Kursi adalah penentuan jumlah kursi pada suatu Dapil.
12. Bilangan Pembagi Penduduk yang selanjutnya disebut BPPd adalah bilangan yang diperoleh dari hasil bagi jumlah Penduduk suatu kabupaten/kota dengan jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
13. Tanggapan Masyarakat adalah masukan dari masyarakat atau pemangku kepentingan lainnya terhadap rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi.
14. Uji Publik adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota untuk mengetahui dan memperoleh masukan dari masyarakat atau pemangku kepentingan lainnya terhadap rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi.

15. Sistem Informasi Daerah Pemilihan yang selanjutnya disebut Sidapil adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan untuk membantu dalam menyusun dan mengelola penataan Dapil dan Alokasi Kursi.
16. Hari adalah hari kalender.

## BAB II

### PENATAAN DAN PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI

#### A. Penetapan Jumlah Penduduk

##### 1. Persiapan

KPU melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. berkoordinasi dengan lembaga/instansi terkait untuk memperoleh data yang menjadi sumber data dalam penetapan jumlah kursi;
- b. meminta data kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri secara tertulis yang terdiri dari:
  - 1) data kependudukan termutakhir dalam bentuk data agregat kependudukan per kecamatan;
  - 2) data kependudukan termutakhir dalam bentuk data agregat kependudukan per kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain untuk kecamatan yang berdasarkan jumlah penduduknya memperoleh alokasi lebih dari 12 (dua belas) kursi sehingga dibagi menjadi 2 (dua) Dapil atau lebih; dan
  - 3) data wilayah administrasi pemerintahan;
- c. meminta data peta wilayah administrasi pemerintahan tingkat kecamatan dan tingkat kelurahan kepada badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial secara tertulis;
- d. menerima data sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c;
- e. melakukan pencermatan dengan cara memeriksa dan menyinkronkan kesesuaian data kependudukan dan data wilayah administrasi pemerintahan dengan peta wilayah administrasi pemerintahan; dan
- f. memasukkan data jumlah penduduk dan data wilayah administrasi pemerintahan untuk setiap kabupaten/kota sebagai dasar penetapan jumlah kursi ke dalam Sidapil.

2. Penghitungan Jumlah Kursi

a. KPU melakukan penghitungan jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan ketentuan:

- 1) ditetapkan paling sedikit 20 (dua puluh) kursi dan paling banyak 55 (lima puluh lima) kursi; dan
- 2) didasarkan pada jumlah Penduduk kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah Kursi
Sampai dengan 100.000	20 kursi
Lebih dari 100.000 s.d. 200.000	25 kursi
Lebih dari 200.000 s.d. 300.000	30 kursi
Lebih dari 300.000 s.d. 400.000	35 kursi
Lebih dari 400.000 s.d. 500.000	40 kursi
Lebih dari 500.000 s.d 1.000.000	45 kursi
Lebih dari 1.000.000 s.d. 3.000.000	50 kursi
Lebih dari 3.000.000	55 kursi

b. Dalam menghitung jumlah kursi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, KPU menggunakan Sidapil.

3. Penetapan Jumlah Kursi

a. KPU melakukan rapat pleno penetapan jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota;

b. penetapan jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota dituangkan dalam berita acara dan ditetapkan dengan keputusan KPU tentang jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota; dan

c. KPU menyampaikan keputusan KPU tentang jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota beserta lampirannya dan data peta wilayah administrasi pemerintahan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui laman KPU dan Sidapil.

4. KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan penataan Dapil dan Alokasi Kursi melalui Sidapil.

B. Penataan dan Penetapan Dapil dan Alokasi Kursi

1. KPU Kabupaten/Kota

a) Persiapan

KPU Kabupaten/Kota melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) melakukan evaluasi dan kajian terhadap Dapil pada Pemilu Tahun 2019 dan proyeksi penataan Dapil untuk persiapan penataan Dapil dan Alokasi Kursi dengan memedomani prinsip penyusunan Dapil menggunakan kajian sebagaimana tercantum pada Format 1 dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- 2) menyiapkan tempat/ruangan di kantor KPU Kabupaten/Kota untuk kegiatan penyusunan penataan Dapil dan Alokasi Kursi, pelaksanaan rapat koordinasi dan rapat Uji Publik;
- 3) dalam hal ruangan kantor KPU Kabupaten/Kota tidak memadai untuk melaksanakan rapat koordinasi atau Uji Publik sebagaimana dimaksud pada angka 2), KPU Kabupaten/Kota dapat menggunakan tempat di luar kantor KPU Kabupaten/Kota sepanjang terpenuhi sarana dan prasarana pendukung, aspek pengamanan dan keamanan dokumen serta ketersediaan anggaran;
- 4) menyiapkan sarana dan prasarana yang terdiri dari:
  - a) komputer/laptop;
  - b) *LCD projector*;
  - c) *printer*;
  - d) Sidapil; dan
  - e) perlengkapan pendukung lainnya;
- 5) sumber daya manusia yang meliputi:
  - a) tim kerja penataan Dapil dan Alokasi Kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota;
  - b) tenaga admin 1 (satu) orang ditugaskan untuk manajemen *user* di tingkat kabupaten/kota yang ditunjuk oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota untuk ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU; dan
  - c) tenaga operator 1 (satu) orang yang ditugaskan untuk mengoperasikan Sidapil yang ditunjuk oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.

b. Pelaksanaan

1) Penyusunan rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota

a) KPU Kabupaten/Kota menyiapkan bahan/dokumen sebagai berikut:

- (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- (2) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum;
- (3) Keputusan KPU tentang Pedoman Teknis Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum;
- (4) Kajian sebagaimana tercantum pada Format 1 dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; dan
- (5) Dokumen lain yang diperlukan.

b) KPU Kabupaten/Kota menyusun rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi paling banyak 3 (tiga) rancangan dengan ketentuan:

- (1) rancangan 1 merupakan hasil penataan Dapil dan Alokasi Kursi dengan jumlah Dapil dan komposisi kecamatan/Bagian Kecamatan setiap Dapil sama dengan Pemilu Tahun 2019; dan
- (2) rancangan 2 dan rancangan 3 merupakan rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi yang baru.

c) KPU Kabupaten/Kota menyusun rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi, dengan mekanisme sebagai berikut:

- (1) menetapkan BPPd;
- (2) menghitung perkiraan Alokasi Kursi untuk setiap kecamatan;
- (3) menata Dapil dengan menggabungkan kecamatan, atau memecah kecamatan yang memiliki perkiraan

- Alokasi Kursi lebih dari 12 (dua belas) kursi, dengan memperhatikan prinsip penyusunan Dapil;
- (4) menghitung Alokasi Kursi setiap Dapil dengan cara membagi jumlah penduduk Dapil dengan BPPd;
  - (5) menjumlahkan Alokasi Kursi seluruh Dapil hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada angka (4);
  - (6) dalam hal berdasarkan penjumlahan Alokasi Kursi seluruh Dapil sebagaimana dimaksud pada angka (5) masih terdapat sisa Alokasi Kursi, dilakukan penghitungan Alokasi Kursi lanjutan;
  - (7) sisa Alokasi Kursi tersebut diperoleh dengan cara jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan dikurangi dengan jumlah kursi yang telah dialokasikan di seluruh Dapil sebagaimana dimaksud pada angka (5);
  - (8) melakukan penghitungan sisa Alokasi Kursi lanjutan sebagaimana dimaksud pada angka (6) dilakukan dengan ketentuan:
    - (a) menentukan sisa jumlah Penduduk pada setiap Dapil, dengan cara mengurangkan jumlah Penduduk di setiap Dapil dengan hasil perkalian Alokasi Kursi yang diperoleh setiap Dapil dengan BPPd;
    - (b) menentukan peringkat sisa jumlah Penduduk pada setiap Dapil, dimulai dari sisa jumlah Penduduk terbanyak sampai dengan sisa jumlah Penduduk paling sedikit; dan
    - (c) mengalokasikan sisa kursi dengan cara mengalokasikan satu persatu kepada setiap Dapil yang memiliki sisa jumlah Penduduk terbanyak kesatu, kedua, ketiga, dan seterusnya berturut-turut sampai sisa kursi terbagi habis.
  - (9) pengelompokan kecamatan yang dijadikan sebagai komposisi dalam penyusunan di setiap dapil memperhatikan besaran Alokasi Kursi paling

sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi;

- (10) dalam hal terdapat kecamatan dengan Alokasi Kursi kurang dari 3 (tiga) maka kecamatan tersebut harus digabung;
  - (11) dalam hal terdapat kecamatan dengan Alokasi Kursi lebih dari 12 (dua belas) maka kecamatan tersebut harus dibagi menjadi 2 (dua) Dapil atau lebih yang terdiri dari Bagian Kecamatan dengan tetap memperhatikan prinsip penyusunan Dapil;
  - (12) Bagian Kecamatan sebagaimana dimaksud pada angka (11) tidak dapat digabung dengan kecamatan atau Bagian Kecamatan lain untuk dibentuk menjadi 1 (satu) Dapil;
  - (13) Bagian Kecamatan sebagaimana dimaksud pada angka (11) hanya dapat digabung dengan kecamatan lain untuk dibentuk menjadi 1 (satu) Dapil, jika kecamatan lain tersebut:
    - (a) berbatasan langsung;
    - (b) tidak dapat membentuk 1 (satu) Dapil karena memperoleh alokasi kurang dari 3 (tiga) kursi; dan
    - (c) tidak dapat digabung dengan kecamatan lainnya untuk membentuk 1 (satu) Dapil.
- d) KPU Kabupaten/Kota memberikan nama Dapil yang telah disusun dengan ketentuan:
- (1) penamaan Dapil diawali dengan penyebutan nama kabupaten/kota dan diakhiri dengan angka arab;
  - (2) penentuan urutan Dapil sebagaimana dimaksud pada angka (1) dimulai dari wilayah kecamatan yang menjadi ibukota kabupaten/kota, dan dilanjutkan dengan wilayah kecamatan lain sesuai dengan arah jarum jam; dan
  - (3) dalam hal terdapat kecamatan yang berdasarkan jumlah Penduduknya memperoleh alokasi lebih dari 12 (dua belas) kursi sehingga dibagi menjadi 2 (dua) Dapil atau lebih, penentuan urutan Dapil

dimulai dari wilayah kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain yang menjadi tempat pusat pemerintahan kecamatan dan dilanjutkan dengan wilayah Bagian Kecamatan lain sesuai dengan arah jarum jam.

- e) KPU Kabupaten/Kota mengkonsultasikan rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi kepada KPU; dan
  - f) KPU Kabupaten/Kota menetapkan rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi dalam rapat pleno dan menuangkan hasilnya ke dalam berita acara penetapan rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi sebagaimana tercantum pada Format 2 dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- 2) Pengumuman
- a) KPU Kabupaten/Kota menyiapkan bahan/dokumen sebagai berikut:
    - (1) rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi yang telah ditetapkan dalam rapat pleno; dan
    - (2) pengumuman sebagaimana tercantum pada Format 3 dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
  - b) KPU Kabupaten/Kota mengumumkan rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi melalui papan pengumuman, laman, dan media sosial KPU Kabupaten/Kota selama 7 (tujuh) hari.
- 3) Masukan dan Tanggapan Masyarakat
- a) KPU Kabupaten/Kota menerima Masukan dan Tanggapan Masyarakat;
  - b) bagi lembaga/badan/organisasi masyarakat/partai politik menyampaikan Masukan dan Tanggapan Masyarakat melalui surat tertulis dengan dilampiri formulir Masukan dan Tanggapan Masyarakat menggunakan Format 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- c) bagi perorangan menyampaikan Masukan dan Tanggapan Masyarakat menggunakan Format 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini dengan dilampiri identitas diri berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
  - d) Masukan dan Tanggapan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf b) dan huruf c) dapat disampaikan secara langsung atau melalui sarana teknologi informasi ([infopemilu.kpu.go.id](http://infopemilu.kpu.go.id)) paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah berakhirnya pengumuman; dan
  - e) KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi terhadap Masukan dan Tanggapan Masyarakat menggunakan Format 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- 4) Uji Publik
- a) KPU Kabupaten/Kota menyiapkan:
    - (1) undangan kepada peserta Uji Publik dengan dilampiri rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi;
    - (2) daftar hadir peserta;
    - (3) rekapitulasi Masukan dan Tanggapan Masyarakat; dan
    - (4) dokumen dan perlengkapan lain yang diperlukan.
  - b) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan undangan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penyelenggaraan Uji Publik dengan melibatkan peserta dari unsur:
    - (1) pemerintah daerah;
    - (2) partai politik tingkat kabupaten/kota;
    - (3) Bawaslu Kabupaten/Kota;
    - (4) pemantau Pemilu;
    - (5) akademisi;
    - (6) tokoh masyarakat/tokoh adat; dan/atau
    - (7) pemangku kepentingan lainnya.
  - c) pada saat penyelenggaraan Uji Publik, KPU Kabupaten/Kota menyampaikan:

- (1) metode penyusunan Dapil dan penghitungan Alokasi Kursi;
  - (2) rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi yang telah disusun; dan
  - (3) rekapitulasi terhadap Masukan dan Tanggapan Masyarakat.
- d) setelah pelaksanaan Uji Publik, KPU Kabupaten/Kota membuat laporan hasil penyelenggaraan Uji Publik menggunakan Format 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, untuk disampaikan kepada KPU melalui KPU Provinsi, dilampiri dengan:
- (1) undangan;
  - (2) daftar hadir;
  - (3) notula;
  - (4) dokumentasi kegiatan;
  - (5) rekapitulasi Masukan dan Tanggapan Masyarakat; dan
  - (6) lembar Masukan dan Tanggapan Masyarakat.
- e) KPU Kabupaten/Kota mengkonsultasikan rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi hasil Uji Publik kepada KPU.
- 5) Finalisasi dan Penetapan
- a) KPU Kabupaten/Kota melakukan finalisasi terhadap rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi dengan memperhatikan:
    - (1) hasil Uji Publik;
    - (2) Masukan dan Tanggapan Masyarakat; dan
    - (3) hasil konsultasi kepada KPU.
  - b) KPU Kabupaten/Kota melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan paling banyak 3 (tiga) rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi dan menuangkannya ke dalam berita acara menggunakan Format 7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- 6) Penyampaian Rancangan Dapil dan Alokasi Kursi
  - a) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara sebagaimana dimaksud dalam angka 5) huruf b) dan laporan hasil penyelenggaraan Uji Publik sebagaimana dimaksud dalam angka 4) huruf d) kepada KPU melalui KPU Provinsi, dalam bentuk salinan digital melalui Sidapil; dan
  - b) penyampaian berita acara dan laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a) disertai surat pengantar KPU Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum pada Format 8 dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

## 2. KPU Provinsi

### a. Persiapan

KPU Provinsi melakukan pencermatan dan rekapitulasi dengan menyiapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) tempat/ruangan di kantor KPU Provinsi untuk kegiatan pemaparan rapat pencermatan dan rekapitulasi rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi dari KPU Kabupaten/Kota;
- 2) dalam hal kantor KPU Provinsi tidak memadai untuk melaksanakan rapat sebagaimana dimaksud pada angka 1) KPU Provinsi dapat menggunakan tempat di luar kantor KPU Provinsi sepanjang terpenuhi sarana dan prasarana pendukung, aspek pengamanan, dan keamanan dokumen serta ketersediaan anggaran;
- 3) susunan jadwal pemaparan/penjelasan rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi berdasarkan hasil koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota;
- 4) undangan pelaksanaan pemaparan/penjelasan rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi oleh KPU Kabupaten/Kota berdasarkan jadwal yang telah disusun;
- 5) sarana dan prasarana yang terdiri dari:
  - a) komputer/laptop;
  - b) *LCD projector*;
  - c) *printer*;
  - d) Sidapil; dan

- e) perlengkapan pendukung lainnya.
- 6) sumber daya manusia, sebagai berikut:
  - a) tim kerja penataan Dapil dan Alokasi Kursi;
  - b) tenaga admin 1 (satu) orang ditugaskan untuk manajemen user di tingkat provinsi yang ditunjuk oleh Sekretaris KPU Provinsi untuk ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU; dan
  - c) tenaga operator 1 (satu) orang yang ditugaskan untuk mengoperasikan Sidapil yang ditunjuk oleh Sekretaris KPU Provinsi.
- b. Pelaksanaan
  - 1) Pencermatan rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota
    - a) KPU Provinsi menyiapkan bahan/dokumen sebagai berikut:
      - (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
      - (2) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum;
      - (3) Keputusan KPU tentang Pedoman Teknis Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum; dan
      - (4) dokumen lain yang diperlukan.
    - b) KPU Provinsi menerima rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi dari KPU Kabupaten/Kota yang terdiri dari dokumen:
      - (1) surat pengantar penyampaian rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi;
      - (2) rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi yang diumumkan dan dilakukan Uji Publik;
      - (3) laporan hasil Uji Publik, dan lampirannya berupa:
        - (a) undangan;
        - (b) daftar hadir;
        - (c) notula;

- (d) dokumentasi kegiatan; dan
  - (e) rekapitulasi Masukan dan Tanggapan Masyarakat;
- (4) rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi setelah Uji Publik; dan
- (5) berita acara penetapan rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi.
- c) KPU Provinsi melakukan pengecekan kelengkapan dokumen yang dikirimkan oleh KPU Kabupaten/Kota dan dituangkan ke dalam formulir sebagaimana tercantum pada Format 9 dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- d) Dalam hal masih terdapat KPU Kabupaten/Kota yang belum melengkapi dokumen, KPU Provinsi meminta KPU Kabupaten/Kota melengkapi dokumen paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan paparan;
- e) KPU Provinsi melakukan pencermatan terhadap rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi sesuai dengan data pengiriman rancangan yang telah diterima dari KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya. Pencermatan tersebut dilakukan paling sedikit terhadap:
- (1) ketentuan penghitungan Alokasi Kursi setiap Dapil;
  - (2) pemenuhan prinsip penyusunan Dapil;
  - (3) ketentuan penyusunan Dapil;
  - (4) laporan hasil Uji Publik; dan
  - (5) catatan/keterangan/alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dari KPU Kabupaten/Kota.
- 2) Pemaparan rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi oleh KPU Kabupaten/Kota
- a) KPU Provinsi menyiapkan:
- (1) undangan yang dilampiri jadwal pelaksanaan pemaparan rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi oleh KPU Kabupaten/Kota;
  - (2) daftar hadir; dan

- (3) dokumen dan perlengkapan lain yang diperlukan.
- b) KPU Provinsi melaksanakan kegiatan pembahasan rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi dengan tata cara:
  - (1) KPU Kabupaten/Kota memaparkan rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi kepada KPU Provinsi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
  - (2) pemaparan sebagaimana dimaksud pada angka (1) dapat disaksikan oleh pihak *stakeholder* terkait di tingkat provinsi melalui siaran langsung (*live streaming*);
  - (3) KPU Provinsi mencermati pemaparan yang disampaikan KPU Kabupaten/Kota berupa:
    - (a) jumlah rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi;
    - (b) penjelasan dari setiap rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi;
    - (c) keterpenuhan prinsip penyusunan Dapil; dan
    - (d) laporan hasil Uji Publik;
  - (4) pemaparan rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi oleh KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi dapat dilakukan secara paralel; dan
  - (5) KPU Provinsi dapat melakukan konfirmasi kepada KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan terkait dengan catatan hasil pencermatan yang sudah dilakukan untuk memperoleh penjelasan.
- 3) Rekapitulasi dan Penyampaian Rancangan Penataan Dapil dan Alokasi kursi:
  - a) KPU Provinsi melakukan rekapitulasi rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi dalam rapat pleno;
  - b) KPU Provinsi menuangkan hasil rapat pleno rekapitulasi ke dalam berita acara hasil rekapitulasi rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi sebagaimana tercantum pada Format 10 dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- c) KPU Provinsi menyampaikan berita acara hasil rekapitulasi rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi kepada KPU melalui Sidapil; dan
- d) KPU Provinsi menyampaikan kepada KPU dokumen:
  - (1) rekapitulasi rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi;
  - (2) hasil pencermatan; dan
  - (3) surat pengantar KPU Provinsi sebagaimana tercantum pada Format 11 dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

### 3. KPU

#### a. Persiapan

KPU melaksanakan kegiatan penyusunan rancangan penataan dan penetapan Dapil dan Alokasi Kursi dengan menyiapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) tempat/ruangan di kantor KPU untuk kegiatan penyusunan rancangan penataan dan penetapan Dapil dan Alokasi Kursi;
- 2) dalam hal kantor KPU tidak memadai untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1), KPU dapat menggunakan tempat di luar kantor KPU sepanjang terpenuhi sarana dan prasarana pendukung, aspek pengamanan, dan keamanan dokumen serta ketersediaan anggaran;
- 3) susunan jadwal pemaparan/penjelasan rancangan penataan dan penetapan Dapil dan Alokasi Kursi oleh KPU Provinsi;
- 4) undangan pelaksanaan pemaparan/penjelasan rancangan penataan dan penetapan Dapil dan Alokasi Kursi oleh KPU Provinsi berdasarkan jadwal yang telah disusun;
- 5) sarana dan prasarana yang terdiri dari:
  - a) komputer/laptop;
  - b) *LCD projector*;
  - c) *printer*;
  - d) Sidapil; dan
  - e) perlengkapan pendukung lainnya.

- 6) sumber daya manusia, sebagai berikut:
  - a) tim/kelompok kerja penataan dan penetapan Dapil dan Alokasi Kursi;
  - b) tim *helpdesk* yang ditugaskan untuk:
    - (1) memberikan informasi kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
    - (2) menerima konsultasi mengenai tahapan penataan dan penetapan Dapil dan Alokasi Kursi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - (3) menjadi tim penghubung antara KPU dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam penggunaan Sidapil; dan
    - (4) melakukan supervisi kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam tahapan penataan dan penetapan Dapil dan Alokasi Kursi.
  - c) personil yang ditugaskan sebagai:
    - (1) admin pusat, paling sedikit 1 (satu) orang; dan
    - (2) tenaga operator, sesuai dengan kebutuhan.
- b. Pelaksanaan
  - 1) Penataan dan Penetapan Dapil dan Alokasi Kursi
    - a) KPU menyiapkan bahan/dokumen sebagai berikut:
      - (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
      - (2) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum;
      - (3) Keputusan KPU tentang Pedoman Teknis Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum; dan
      - (4) dokumen lain yang diperlukan.
    - b) KPU menerima usulan rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi dari KPU Provinsi yang terdiri dari dokumen:
      - (1) surat pengantar penyampaian rekapitulasi rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi;

- (2) berita acara penetapan rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi;
  - (3) catatan hasil pencermatan rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi;
  - (4) berita acara hasil rekapitulasi rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi;
  - (5) rekapitulasi usulan rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi; dan
  - (6) laporan hasil Uji Publik dan lampirannya.
- c) KPU melakukan pengecekan dokumen yang dikirimkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Dapil dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum pada Format 12 dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Dalam hal masih terdapat KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang belum melengkapi dokumen, KPU meminta KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota untuk melengkapi dokumen.
- d) KPU melakukan pencermatan terhadap Rancangan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi sesuai dengan data pengiriman rancangan yang telah diterima dari KPU Provinsi. Pencermatan tersebut dilakukan paling sedikit terhadap:
- (1) ketentuan penghitungan Alokasi Kursi setiap Dapil;
  - (2) pemenuhan prinsip penyusunan Dapil;
  - (3) laporan hasil Uji Publik;
  - (4) penamaan dan penentuan urutan Dapil; dan
  - (5) catatan hasil pencermatan dari KPU Provinsi.
- 2) Pemaparan Rancangan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi oleh KPU Provinsi
- a) KPU menyiapkan:
- (1) undangan yang dilampiri jadwal pelaksanaan pemaparan usulan penataan Dapil dan Alokasi Kursi oleh KPU Provinsi;
  - (2) daftar hadir; dan

- (3) dokumen dan perlengkapan lain yang diperlukan.
- b) KPU melaksanakan kegiatan pembahasan rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi dengan tata cara:
  - (1) KPU Provinsi memaparkan rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi kepada KPU sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
  - (2) KPU mencermati pemaparan yang disampaikan oleh KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - (3) KPU dapat melakukan konfirmasi kepada KPU Provinsi yang bersangkutan jika terdapat catatan yang tidak sesuai dengan hasil pencermatan untuk memperoleh penjelasan;
  - (4) dalam hal berdasarkan hasil pencermatan, seluruh rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi yang disampaikan oleh KPU Kabupaten/Kota melalui KPU Provinsi tidak ada yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau belum ada yang memenuhi prinsip penyusunan Dapil, KPU melakukan penyesuaian Dapil dan Alokasi Kursi; dan
  - (5) dalam hal terdapat catatan hasil pencermatan terhadap rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi dari KPU Provinsi, KPU mengkaji kembali usulan Dapil dan Alokasi Kursi tersebut dan dapat menindaklanjutinya dengan menyesuaikan rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi.
- 3) Penataan dan Penetapan Dapil dan Alokasi Kursi
  - a) KPU melakukan penataan Dapil dan Alokasi Kursi berdasarkan hasil pencermatan dalam rapat pleno;
  - b) KPU melakukan konsultasi hasil penataan Dapil dan Alokasi Kursi sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dengan Dewan Perwakilan Rakyat;
  - c) KPU menetapkan seluruh Dapil dan Alokasi Kursi dalam rapat pleno dengan memperhatikan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b) dan

menuangkan ke dalam berita acara penetapan seluruh Dapil dan Alokasi Kursi sebagaimana tercantum pada Format 13 dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- d) berdasarkan hasil pencermatan dan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, KPU dapat melakukan penyesuaian Dapil dan Alokasi Kursi dengan menambah rancangan Dapil dan Alokasi Kursi untuk ditetapkan dalam rapat pleno dan menuangkan ke dalam berita acara; dan
- e) berdasarkan hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud dalam huruf c) dan/atau penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf d), KPU menetapkan Dapil dan Alokasi Kursi pada seluruh kabupaten/kota dengan Keputusan KPU.

BAB III  
PENGHITUNGAN ALOKASI KURSI DAERAH PEMILIHAN

A. Tata Cara Penghitungan Alokasi Kursi dan Dapil

Tata cara penghitungan alokasi kursi dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menentukan jumlah kursi untuk tiap kabupaten/kota dengan melihat jumlah penduduk sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana tabel di bawah ini:

Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah Kursi
Sampai dengan 100.000	20 kursi
Lebih dari 100.000 s.d. 200.000	25 kursi
Lebih dari 200.000 s.d. 300.000	30 kursi
Lebih dari 300.000 s.d. 400.000	35 kursi
Lebih dari 400.000 s.d. 500.000	40 kursi
Lebih dari 500.000 s.d. 1.000.000	45 kursi
Lebih dari 1.000.000 s.d. 3.000.000	50 kursi
Lebih dari 3.000.000	55 kursi

2. Menetapkan angka BPPd dengan cara membagi jumlah penduduk di kabupaten/kota dengan jumlah kursi kabupaten/kota.

$$\text{BPPd} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota}}{\text{Jumlah Kursi Kabupaten/Kota}}$$

3. Melakukan penghitungan alokasi kursi tahap kesatu dengan cara:
  - a. menghitung perkiraan Alokasi Kursi per kecamatan dengan cara membagi jumlah Penduduk per kecamatan dengan BPPd (apabila terdapat angka pecahan, maka angka pecahan dihilangkan).

$$\text{Perkiraan Alokasi Kursi Per Kecamatan} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Kecamatan}}{\text{BPPd}}$$

- b. menata Dapil dengan menggabungkan kecamatan, atau memecah kecamatan yang memiliki perkiraan alokasi lebih dari 12 (dua belas) kursi, dengan memperhatikan prinsip penyusunan

Dapil. Penggabungan kecamatan dan pemecahan kecamatan tersebut perlu memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- 1) kecamatan yang berdasarkan jumlah Penduduk memperoleh alokasi kurang dari 3 (tiga) kursi, kecamatan tersebut harus digabung dengan 1 (satu) atau beberapa kecamatan lain yang berbatasan langsung dalam wilayah daerah kabupaten/kota yang sama, sehingga membentuk 1 (satu) Dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan alokasi paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi;
  - 2) kecamatan yang memperoleh alokasi 3 (tiga) kursi, dapat digabungkan dengan satu atau beberapa kecamatan lain yang berbatasan langsung dalam wilayah daerah kabupaten/kota yang sama, sehingga membentuk 1 (satu) Dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan alokasi paling banyak 12 (dua belas) kursi;
  - 3) kecamatan yang memperoleh alokasi lebih dari 12 (dua belas) kursi, dibagi menjadi 2 (dua) Dapil atau lebih yang terdiri dari Bagian Kecamatan dengan tetap memperhatikan prinsip penyusunan Dapil; dan
  - 4) Bagian Kecamatan sebagaimana dimaksud pada angka 3) tidak dapat digabung dengan kecamatan lain untuk dibentuk menjadi 1 (satu) Dapil, kecuali kecamatan lain tersebut:
    - a) tidak dapat membentuk 1 (satu) Dapil karena memperoleh alokasi kurang dari 3 (tiga) kursi; dan
    - b) tidak dapat digabung dengan kecamatan lainnya untuk membentuk 1 (satu) Dapil.
- c. menghitung Alokasi Kursi setiap Dapil dengan cara membagi jumlah Penduduk Dapil dengan BPPd (apabila terdapat angka pecahan, maka angka pecahan dihilangkan).

$\text{Alokasi Kursi Setiap Dapil} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Dapil}}{\text{BPPd}}$
--

- d. menjumlahkan Alokasi Kursi seluruh Dapil hasil penghitungan sebagaimana dimaksud dalam huruf c).

4. melakukan penghitungan alokasi kursi tahap kedua dalam hal berdasarkan pada penghitungan tahap kesatu masih terdapat sisa Alokasi Kursi. Penghitungan Alokasi Kursi tahap kedua dilakukan dengan cara:

- a. menentukan sisa Alokasi Kursi yang belum dialokasikan dengan cara mengurangi jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan dengan jumlah kursi yang telah dialokasikan/jumlah kursi sebagaimana penghitungan tahap kesatu

$$\text{Sisa alokasi kursi} = \text{jumlah kursi kab/kota} - \text{jumlah kursi yang telah dialokasikan}$$

- b. menentukan sisa Penduduk setiap dapil dihitung dengan cara mengurangi jumlah Penduduk setiap Dapil dengan hasil perkalian Alokasi Kursi setiap Dapil tahap kesatu dengan BPPd;

$$\text{Sisa penduduk per Dapil} = \text{jumlah penduduk per Dapil} - (\text{alokasi kursi per Dapil Tahap I} \times \text{BPPd})$$

- c. menentukan peringkat sisa penduduk pada setiap Dapil sebagaimana dimaksud pada huruf b, dimulai dari sisa Penduduk terbanyak sampai dengan sisa Penduduk paling sedikit; dan
- d. mengalokasikan sisa Alokasi Kursi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan cara mengalokasikan satu persatu kepada Dapil yang memiliki sisa Penduduk terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya berturut-turut sampai sisa kursi terbagi habis.

B. Simulasi Penghitungan Alokasi Kursi Daerah Pemilihan

1. Contoh Penghitungan Alokasi Kursi Kabupaten Manggis

- a. Kabupaten Manggis memiliki jumlah Penduduk sebanyak 248.000 jiwa, yang terdiri dari 5 kecamatan, dengan rincian sebagai berikut:

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1.	Kecamatan A	58.000
2.	Kecamatan B	78.000

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)
3.	Kecamatan C	30.000
4.	Kecamatan D	45.000
5.	Kecamatan E	37.000
Jumlah Penduduk		248.000

- b. Menentukan jumlah kursi Anggota DPRD Kabupaten Manggis sebagaimana tabel di bawah ini:

Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Kursi
Sampai dengan 100.000	20 kursi
Lebih dari 100.000 s.d. 200.000	25 kursi
Lebih dari 200.000 s.d. 300.000	30 kursi
Lebih dari 300.000 s.d. 400.000	35 kursi
Lebih dari 400.000 s.d. 500.000	40 kursi
Lebih dari 500.000 s.d 1.000.000	45 kursi
Lebih dari 1.000.000 s.d. 3.000.000	50 kursi
Lebih dari 3.000.000	55 kursi

Berdasarkan pada tabel di atas, maka Kabupaten Manggis yang memiliki jumlah Penduduk sebesar 248.000 jiwa memperoleh jumlah kursi Anggota DPRD sebanyak 30 kursi.

- c. Menghitung BPPd Kabupaten Manggis:

$$\text{BPPd} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Kabupaten Manggis}}{\text{Jumlah Kursi Kabupaten Manggis}} = \frac{248.000}{30} = 8.266,66 \text{ (angka pecahan dihilangkan)}$$

sehingga  
BPPd menjadi 8.266

d. Melakukan penghitungan Alokasi Kursi tahap kesatu dengan cara:

1) menghitung perkiraan Alokasi Kursi per kecamatan

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Perkiraan Alokasi Kursi per Kecamatan (Jumlah Penduduk Kecamatan : BPPd) *angka pecahan dihilangkan
Kecamatan A	58.000	$58.000 : 8.266 = 7,01 = 7$ kursi
Kecamatan B	78.000	$78.000 : 8.266 = 9,43 = 9$ kursi
Kecamatan C	30.000	$30.000 : 8.266 = 3,62 = 3$ kursi
Kecamatan D	45.000	$45.000 : 8.266 = 5,44 = 5$ kursi
Kecamatan E	37.000	$37.000 : 8.266 = 4,47 = 4$ kursi

2) mengelompokkan kecamatan untuk menjadi Dapil, dengan memperhatikan perkiraan Alokasi Kursi per kecamatan dan prinsip penyusunan Dapil sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

Dapil	Kecamatan	Jumlah Penduduk Dapil (Jiwa)
Dapil 1	Kec. A + Kec. C	$58.000 + 30.000 = 88.000$
Dapil 2	Kec. B	78.000
Dapil 3	Kec. D + Kec. E	$45.000 + 37.000 = 82.000$
Jumlah Penduduk Kabupaten Manggis		248.000

3) menghitung Alokasi Kursi setiap dapil dengan cara membagi jumlah Penduduk Dapil yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf e dengan BPPd sebagaimana dimaksud dalam huruf c (apabila terdapat angka pecahan, maka angka pecahan dihilangkan).

Tabel Penghitungan:

Jumlah Penduduk = 248.000 jiwa

Jumlah Kursi Kab/Kota = 30 kursi

BPPd = 8.266

Dapil	Jumlah Penduduk Dapil (Jiwa)	Alokasi Kursi Tahap 1 (Jumlah Penduduk Dapil : BPPd) *angka pecahan dihilangkan
Dapil 1: Kec. A + Kec. C	88.000	$88.000 : 8.266 = 10,64 = 10$ kursi
Dapil 2: Kec. B	78.000	$78.000 : 8.266 = 9,43 = 9$ kursi
Dapil 3: Kec. D + Kec. E	82.000	$82.000 : 8.266 = 9,92 = 9$ kursi
Jumlah Kursi Penghitungan Tahap 1		28 kursi
Sisa Kursi (jumlah kursi kab/kota - jumlah kursi penghitungan tahap 1)		$30 - 28 = 2$ kursi

- e. Dalam hal berdasarkan penghitungan Alokasi Kursi tahap kesatu sebagaimana dimaksud dalam huruf d masih terdapat sisa kursi, maka dilakukan penghitungan Alokasi Kursi tahap kedua sebagaimana tabel berikut:

Dapil	Jumlah Penduduk Dapil (Jiwa)	Alokasi Kursi Tahap 1	Sisa Penduduk [jumlah Penduduk setiap dapil - (Alokasi Kursi setiap dapil Tahap 1 x BPPd)]	Peringkat Sisa Penduduk	Alokasi Kursi Tahap 2	Jumlah Kursi
Dapil 1: Kec. A Kec. C	88.000	10 kursi	$88.000 - (10 \times 8.266) = 5.340$	II	1 kursi	$10 + 1 = 11$ kursi
Dapil 2: Kec. B	78.000	9 kursi	$78.000 - (9 \times 8.266) = 3.606$	III	-	9 kursi
Dapil 3: Kec. D Kec. E	82.000	9 kursi	$82.000 - (9 \times 8.266) = 7.606$	I	1 kursi	$9 + 1 = 10$ kursi
Jumlah		28 kursi (sisa 2 kursi)			2 kursi	30 kursi

2. Contoh Penghitungan Alokasi Kursi Kota Jeruk (terdapat kecamatan dengan Alokasi Kursi kurang dari 3)

a. Kota Jeruk memiliki jumlah Penduduk sebanyak 21.014 jiwa, yang terdiri dari 5 kecamatan, dengan rincian sebagai berikut:

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1.	Kecamatan D	3.438
2.	Kecamatan E	2.283
3.	Kecamatan F	7.635
4.	Kecamatan G	5.373
5.	Kecamatan H	2.285
Jumlah Penduduk		21.014

b. Menentukan jumlah kursi anggota DPRD Kota Jeruk sebagaimana tabel di bawah ini:

Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Kursi
Sampai dengan 100.000	20 kursi
Lebih dari 100.000 s.d. 200.000	25 kursi
Lebih dari 200.000 s.d. 300.000	30 kursi
Lebih dari 300.000 s.d. 400.000	35 kursi
Lebih dari 400.000 s.d. 500.000	40 kursi
Lebih dari 500.000 s.d 1.000.000	45 kursi
Lebih dari 1.000.000 s.d. 3.000.000	50 kursi
Lebih dari 3.000.000	55 kursi

Berdasarkan pada tabel di atas, maka Kota Jeruk yang memiliki jumlah Penduduk sebesar 21.014 jiwa memperoleh jumlah kursi Anggota DPRD sebanyak 20 kursi.

c. Menghitung BPPd Kota Jeruk:

$$\text{BPPd} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Kota Jeruk}}{\text{Jumlah Kursi Kota Jeruk}} = \frac{21.014}{20} = 1.050,7 \quad (\text{Angka pecahan dihilangkan})$$

sehingga  
BPPd menjadi 1.050

d. Melakukan penghitungan Alokasi Kursi tahap kesatu dengan cara:

1) Menghitung perkiraan Alokasi Kursi per kecamatan

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Perkiraan Alokasi Kursi per Kecamatan (Jumlah Penduduk Kecamatan : BPPd) *angka pecahan dihilangkan
Kecamatan D	3.438	$3.438 : 1.050 = 3,27 = 3$ kursi
Kecamatan E	2.283	$2.283 : 1.050 = 2,17 = 2$ kursi
Kecamatan F	7.635	$7.635 : 1.050 = 7,27 = 7$ kursi
Kecamatan G	5.373	$5.373 : 1.050 = 5,11 = 5$ kursi
Kecamatan H	2.285	$2.285 : 1.050 = 2,17 = 2$ kursi

Berdasarkan pada tabel di atas, Kecamatan E dan Kecamatan H memperoleh alokasi kurang dari 3 kursi, sehingga harus digabung dengan kecamatan lain yang berbatasan langsung.

2) Mengelompokkan kecamatan untuk menjadi Dapil, dengan memperhatikan perkiraan Alokasi Kursi per kecamatan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan prinsip penyusunan Dapil sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dapil	Kecamatan	Jumlah Penduduk Dapil (Jiwa)
Dapil 1	Kec. F	7.635
Dapil 2	Kec. D + G	$3.438 + 5.373 = 8.811$
Dapil 3	Kec. E + Kec. H	$2.283 + 2.285 = 4.568$
Jumlah Penduduk Kota Jeruk		21.014

3) Menghitung Alokasi Kursi setiap dapil tahap kesatu dengan cara membagi jumlah Penduduk Dapil yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada angka 2) dengan BPPd sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf c (apabila terdapat angka pecahan, maka angka pecahan dihilangkan).

Tabel Penghitungan:

Jumlah Penduduk = 21.014 jiwa  
Jumlah Kursi Kab/Kota = 20 kursi  
BPPd = 1.050

Penghitungan Alokasi Kursi Dapil tahap kesatu:

Dapil	Jumlah Penduduk Dapil (Jiwa)	Alokasi Kursi Tahap 1 (Jumlah Penduduk Dapil : BPPd) *angka pecahan dihilangkan
Dapil 1: Kec. F	7.635	$7.635 : 1.050 = 7,27 = 7$ kursi
Dapil 2: Kec. D + G	8.811	$8.811 : 1.050 = 8,39 = 8$ kursi
Dapil 3: Kec. E + Kec. H	4.568	$4.568 : 1.050 = 4,35 = 4$ kursi
Jumlah Kursi penghitungan tahap 1		19 kursi
Sisa Kursi (jumlah kursi kab/kota – jumlah kursi penghitungan tahap 1		$20 - 19 = 1$ kursi

- e. Dalam hal berdasarkan penghitungan Alokasi Kursi tahap kesatu sebagaimana dimaksud dalam huruf d angka 3) masih terdapat sisa kursi, maka dilakukan penghitungan Alokasi Kursi tahap kedua sebagaimana tabel berikut:

Dapil	Jumlah Penduduk Dapil (Jiwa)	Alokasi Kursi Tahap 1	Sisa Penduduk [jumlah Penduduk setiap dapil – (Alokasi Kursi setiap dapil Tahap 1 x BPPd)]	Peringkat Sisa Penduduk	Alokasi Kursi Tahap 2	Jumlah Kursi
Dapil 1: Kec. F	7.635	7 kursi	$7.635 - (7 \times 1.050) = 285$	III	-	7 kursi
Dapil 2: Kec. D + G	8.811	8 kursi	$8.811 - (8 \times 1.050) = 411$	I	1 kursi	$8 + 1 = 9$ kursi
Dapil 3: Kec. E + Kec. H	4.568	4 kursi	$4.568 - (4 \times 1.050) = 368$	II	-	4 kursi
Jumlah		19 kursi (sisa 1 kursi)			1 kursi	20 kursi

3. Contoh Penghitungan Alokasi Kursi Kabupaten Salak (Terdapat Kecamatan dengan Alokasi Kursi Lebih dari 12)

- a. Kabupaten Salak memiliki jumlah Penduduk sebanyak 230.370 jiwa, yang terdiri dari 4 kecamatan, dengan rincian sebagai berikut:

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1.	Kecamatan G	120.000
2.	Kecamatan H	30.370
3.	Kecamatan I	30.000
4.	Kecamatan J	50.000
Jumlah Penduduk		230.370

- b. Menentukan jumlah kursi Anggota DPRD Kabupaten Salak sebagaimana tabel di bawah ini:

Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Kursi
Sampai dengan 100.000	20 kursi
Lebih dari 100.000 s.d. 200.000	25 kursi
Lebih dari 200.000 s.d. 300.000	30 kursi
Lebih dari 300.000 s.d. 400.000	35 kursi
Lebih dari 400.000 s.d. 500.000	40 kursi
Lebih dari 500.000 s.d 1.000.000	45 kursi
Lebih dari 1.000.000 s.d. 3.000.000	50 kursi
Lebih dari 3.000.000	55 kursi

Berdasarkan pada tabel di atas, maka Kabupaten Salak yang memiliki jumlah Penduduk sebesar 230.370 jiwa memperoleh jumlah kursi anggota DPRD sebanyak 30 kursi.

- c. Menghitung BPPd Kabupaten Salak:

$$\text{BPPd} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Kabupaten Salak}}{\text{Jumlah Kursi Kabupaten Salak}} = \frac{230.370}{30} = 7.679 \text{ (angka pecahan dihilangkan)}$$

d. Melakukan penghitungan Alokasi Kursi Tahap Kesatu dengan cara:

1) Menghitung perkiraan Alokasi Kursi per kecamatan

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Perkiraan Alokasi Kursi per Kecamatan (Jumlah Penduduk Kecamatan : BPPd) *angka pecahan dihilangkan
Kecamatan G	120.000	$120.000 : 7.679 = 15,62 = 15$ kursi
Kecamatan H	30.370	$30.370 : 7.679 = 3,95 = 3$ kursi
Kecamatan I	30.000	$30.000 : 7.679 = 3,90 = 3$ kursi
Kecamatan J	50.000	$50.000 : 7.679 = 6,51 = 6$ kursi

Berdasarkan pada tabel di atas, Kecamatan G memperoleh alokasi lebih dari 12 kursi, sehingga Kecamatan G harus dipecah.

2) Mengelompokkan kecamatan untuk menjadi Dapil, dengan memperhatikan perkiraan Alokasi Kursi per kecamatan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan prinsip penyusunan Dapil sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dapil	Kecamatan	Jumlah Penduduk Dapil (Jiwa)
Dapil 1	Bagian Kec. G (1): Kelurahan x Kelurahan y Kelurahan z	80.000
Dapil 2	Bagian Kec. G (2): Kelurahan v Kelurahan w	40.000
Dapil 3	Kec. H + Kec. I	60.370
Dapil 4	Kec. J	50.000
Jumlah Penduduk Kabupaten Salak		230.370

3) Menghitung Alokasi Kursi setiap dapil tahap kesatu dengan cara membagi jumlah Penduduk Dapil yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada angka 2) dengan BPPd sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c (apabila terdapat angka pecahan, maka angka pecahan dihilangkan).

Tabel Penghitungan:

Jumlah Penduduk	= 230.370 jiwa
Jumlah Kursi Kab/Kota	= 30 kursi
BPPd	= 7.679

Penghitungan Alokasi Kursi Dapil tahap kesatu:

Dapil	Jumlah Penduduk Dapil (Jiwa)	Alokasi Kursi Tahap 1 (Jumlah Penduduk Dapil : BPPd) *angka pecahan dihilangkan
Dapil 1: Bagian Kec. G (1): Kelurahan x Kelurahan y Kelurahan z	80.000	$80.000 : 7.679 = 10,41 = 10$ kursi
Dapil 2: Bagian Kec. G (2): Kelurahan v Kelurahan w	40.000	$40.000 : 7.679 = 5,20 = 5$ kursi
Dapil 3: Kec. H + Kec. I	60.370	$60.370 : 7.679 = 7,86 = 7$ kursi
Dapil 4: Kec. J	50.000	$50.000 : 7.679 = 6,51 = 6$ kursi
Jumlah Kursi penghitungan tahap 1		28 kursi
Sisa Kursi (jumlah kursi kab/kota – jumlah kursi penghitungan tahap 1		$30 - 28 = 2$ kursi

- e. Dalam hal berdasarkan penghitungan Alokasi Kursi tahap kesatu sebagaimana dimaksud dalam huruf d angka 3) masih terdapat sisa kursi, maka dilakukan penghitungan Alokasi Kursi tahap kedua sebagaimana tabel berikut:

Dapil	Jumlah Penduduk Dapil (Jiwa)	Alokasi Kursi Tahap 1	Sisa Penduduk [jumlah Penduduk setiap dapil – (Alokasi Kursi setiap dapil Tahap 1 x BPPd)]	Peringkat Sisa Penduduk	Alokasi Kursi Tahap 2	Jumlah Kursi
Dapil 1: Bagian Kec. G (1): Kelurahan x Kelurahan y Kelurahan z	80.000	10 kursi	$80.000 - (10 \times 7.679) = 3.210$	III	-	10 kursi
Dapil 2: Bagian Kec. G (2): Kelurahan v Kelurahan w	40.000	5 kursi	$40.000 - (5 \times 7.679) = 1.605$	IV	-	5 kursi
Dapil 3: Kec. H + Kec. I	60.370	7 kursi	$60.370 - (7 \times 7.679) = 6.617$	I	1 kursi	$7 + 1 = 8$ kursi
Dapil 4: Kec. J	50.000	6 kursi	$50.000 - (6 \times 7.679) = 3.926$	II	1 kursi	$6 + 1 = 7$ kursi
Jumlah		28 kursi (sisa 2 kursi)			2 kursi	30 kursi

BAB IV  
PENERAPAN PRINSIP PENATAAN DAERAH PEMILIHAN  
DAN ALOKASI KURSI

A. Prinsip Kesetaraan Nilai Suara

Prinsip kesetaraan nilai suara diterapkan dengan memperhatikan pembagian kursi di Dapil. Pembagian kursi di Dapil dikatakan setara apabila BPPd Dapil masih dalam kisaran kurang atau lebih 10% dari BPPd Kabupaten/Kota. Artinya, jika perbandingan antara BPPd Dapil dengan BPPd Kabupaten/Kota masih dalam kisaran 90% sampai dengan 110%, maka masih bisa disebut setara, semakin mendekati angka 100% maka semakin setara.

Penerapan prinsip ini dilakukan dengan cara menetapkan BPPd di kabupaten/kota. Melalui penggunaan BPPd, jumlah Penduduk menjadi berbanding lurus dengan jumlah kursi yang diperoleh dan harga kursi antara 1 (satu) Dapil dengan Dapil lainnya menjadi kurang lebih setara. Contoh penggunaan BPPd dapat dilihat dalam mekanisme penghitungan Alokasi Kursi. Selanjutnya prinsip kesetaraan nilai suara dapat dinilai dengan menghitung perbandingan BPPd Dapil dengan BPPd Kabupaten/Kota. Dapil yang memiliki nilai BPPd lebih dari nilai BPPd Kabupaten/Kota artinya penduduk di Dapil nilai suaranya lebih tinggi dibandingkan yang seharusnya (*over represented*). Sementara Dapil dengan nilai BPPd kurang dari nilai BPPd Kabupaten/Kota artinya Penduduk di Dapil yang bersangkutan nilai suaranya lebih rendah dibandingkan yang seharusnya (*under represented*). Kedua kondisi itu mencerminkan ketidaksetaraan antara jumlah Penduduk dan kursi yang dialokasikan

Dalam penilaian prinsip ini dilakukan dengan cara menghitung persentase BPPd Dapil terhadap kabupaten/kota dengan rumus sebagai berikut:

1. Menetapkan BPPd Kabupaten/Kota

$$\text{BPPd} = \frac{\text{Jumlah penduduk kab/kota}}{\text{Jumlah Kursi}}$$

2. Menghitung BPPd setiap Dapil

$$\text{BPPd Dapil} = \frac{\text{Jumlah penduduk Dapil}}{\text{Alokasi Kursi Dapil}}$$

3. Menghitung persentase BPPd Dapil terhadap BPPd Kabupaten/Kota

$$\% \text{ BPPd Dapil} = \frac{\text{BPPd Dapil}}{\text{BPPd Kabupaten/Kota}} \times 100\%$$

Untuk melihat secara lebih jelas terhadap penerapan prinsip ini maka dapat dilihat pada contoh sebagai berikut:

a. Contoh Dapil *Over Represented*

Tabel Dapil Kabupaten Srikandi

No.	Daerah Pemilihan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Alokasi Kursi
1.	Dapil Kabupaten Srikandi 1		8
	1.1 Kecamatan Jeruk	31.491	
2.	Dapil Kabupaten Srikandi 2		3
	2.1 Kecamatan Manga	14.487	
3.	Dapil Kabupaten Srikandi 3		5
	3.1 Kecamatan Kesemek	6.101	
	3.2 Kecamatan Apel	13.079	
4.	Dapil Kabupaten Srikandi 4		4
	4.1 Kecamatan Markisa	16.029	
	Jumlah	81.187	20

- Menghitung BPPd Kabupaten Srikandi

$$\text{BPPd} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Kab/Kota}}{\text{Jumlah Kursi}} = \frac{81.187}{20} = 4.059$$

- Menghitung BPPd Dapil Kabupaten Srikandi 2

$$\text{BPPd Dapil Kabupaten Srikandi 2} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Dapil}}{\text{Alokasi Kursi Dapil}} = \frac{14.487}{3} = 4.829$$

- Menghitung Persentase BPPd Dapil Kabupaten Srikandi 2

$$\begin{aligned} \% \text{BPPd Dapil} &= \frac{\text{BPPd Dapil Kabupaten Srikandi 2}}{\text{BPPd Kabupaten Srikandi}} \times 100\% \\ &= \frac{4.829}{4.059} \times 100\% = 118,97\% \end{aligned}$$

- Berdasarkan hasil penghitungan tersebut maka diketahui bahwa Dapil Kabupaten Srikandi 2 dinyatakan *over*

*represented* karena pada hasil penghitungan sebesar 118,97% yang artinya berada lebih dari batas toleransi maksimal yaitu 110%.

b. Contoh Dapil *under represented*

Tabel Dapil Kabupaten Arjuna

No.	Daerah Pemilihan	Jumlah Penduduk	Alokasi Kursi
1.	Dapil Kabupaten Arjuna 1		6
	1.1 Kecamatan lontar	26.369	
2.	Dapil Kabupaten Arjuna 2		5
	2.1 Kecamatan Durian	7.918	
	2.2 Kecamatan Delima	9.056	
	2.3 Kecamatan Kelapa	6.313	
3.	Dapil Kabupaten Arjuna 3		5
	3.1 Kecamatan Jamblang	4.828	
	3.2 Kecamatan Jambu	8.305	
	3.3 Kecamatan Salak	10.948	
4.	Dapil Kabupaten Arjuna 4		4
	4.1 Kecamatan Tomat	3.210	
	4.2 Kecamatan Nanas	7.005	
	4.3 Kecamatan Kecapi	5.375	
	Jumlah	89.327	20

- Menghitung BPPd Kabupaten Arjuna

$$\text{BPPd} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Kab/Kota}}{\text{Jumlah Kursi}} = \frac{89.327}{20} = 4.466$$

- Menghitung BPPD Dapil Kabupaten Arjuna 4

$$\text{BPPd Dapil Kabupaten Arjuna 4} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Dapil}}{\text{Alokasi Kursi Dapil}} = \frac{15.590}{4} = 3.897$$

- Menghitung Persentase BPPd Dapil Kabupaten Arjuna 4

$$\begin{aligned} \%BPPd \text{ Dapil} &= \frac{\text{BPPd Dapil Kabupaten Arjuna 4}}{\text{BPPd Kabupaten Arjuna}} \times 100\% \\ &= \frac{3.897}{4.466} \times 100\% = 87,25\% \end{aligned}$$

- Berdasarkan hasil penghitungan tersebut maka diketahui bahwa Dapil Kabupaten Arjuna 4 dinyatakan *under represented* karena pada hasil penghitungan sebesar 87,25% yang artinya berada kurang dari batas toleransi minimal yaitu 90%.

B. Ketaatan pada Sistem Pemilu yang Proporsional

Prinsip ketaatan pada sistem Pemilu yang Proporsional merupakan prinsip penataan dapil dengan memperhatikan dan mengutamakan jumlah kursi yang besar agar presentase jumlah kursi yang diperoleh setiap partai politik dapat setara dengan presentase suara sah yang diperolehnya, pada prinsip ini mendorong agar setiap Dapil memiliki kursi dengan diupayakan berada pada interval 3-12 kursi. Penilaian Prinsip ini dilakukan dengan melihat Alokasi Kursi antara 3-12 kursi.

Tabel Dapil Kabupaten Gatotkaca

No.	Daerah Pemilihan	Jumlah Penduduk	Alokasi Kursi
1.	Dapil Kabupaten Gatotkaca 1		12
	1.1 Kecamatan Sawi	48.212	
2.	Dapil Kabupaten Gatotkaca 2		3
	2.1 Kecamatan Bayam	6.127	
	2.2 Kecamatan Jamur	4.603	
	2.3 Kecamatan Labu	3.082	
3.	Dapil Kabupaten Gatotkaca 3		6
	3.1 Kecamatan Kubis	13.825	
	3.2 Kecamatan Wortel	4.793	
	3.3 Kecamatan Kangkung	5.784	
4.	Dapil Kabupaten Gatotkaca 4		4
	4.1 Kecamatan Buncis	7.527	

No.	Daerah Pemilihan	Jumlah Penduduk	Alokasi Kursi
	4.2 Kecamatan Terong	4.421	
	4.3 Kecamatan Jagung	3.398	
	Jumlah	102.272	25

Berdasarkan Alokasi Kursi pada contoh tersebut, Dapil sudah memenuhi prinsip Ketaatan pada Sistem Pemilu yang Proporsional karena Alokasi Kursi berada di interval 3-12 kursi.

Hasil Dapil Gatotkaca 1 = Berada Dalam Interval 3 -12

Hasil Dapil Gatotkaca 2 = Berada Dalam Interval 3 -12

Hasil Dapil Gatotkaca 3 = Berada Dalam Interval 3 -12

Hasil Dapil Gatotkaca 4 = Berada Dalam Interval 3 -12

Hasil Dapil Gatotkaca 5 = Berada Dalam Interval 3 -12

### C. Prinsip Proporsionalitas

Prinsip proporsionalitas dapat dilihat pemenuhan prinsipnya dengan melihat rata-rata Alokasi Kursi kabupaten/kota yang dapat dihitung dengan cara membagi jumlah kursi dengan jumlah dapil yang akan dibentuk. Jika Alokasi Kursi Dapil mendekati atau sama dengan rata-rata Alokasi Kursi maka Dapil tersebut semakin proporsional. Prinsip ini juga mendorong agar selisih Alokasi Kursi antar Dapil tidak terlampau jauh, dengan menghitung selisih antara Dapil Alokasi Kursi tertinggi dan Dapil Alokasi Kursi terendah. Jika hasil selisihnya semakin mendekati angka 0 (nol) maka Dapil semakin proporsional. Untuk melihat penerapan prinsip ini maka dapat dilihat pada rumus dan contoh sebagai berikut:

#### 1. Rumus:

- a. Menentukan indeks disparitas/disproporsionalitas:

(mencari selisih antara Dapil Alokasi Kursi tertinggi dengan Alokasi Kursi terendah)

$$\text{Alokasi Kursi Dapil tertinggi} - \text{Alokasi Kursi Dapil terendah}$$

- b. Menentukan rata-rata Alokasi Kursi yang proporsional

$$\text{Rata-Rata Alokasi Kursi} = \frac{\text{Jumlah Kursi}}{\text{Jumlah Dapil}}$$

- c. Semakin kecil disparitas maka dapil semakin proporsional dan semakin mendekati rata-rata Alokasi Kursi proporsionalitas maka dapil semakin proporsional

2. Contoh:

- a. Kabupaten Bukbis memiliki 7 kecamatan dengan Jumlah Kursi sebanyak 25 kursi, adapun komposisi Dapil sebagai berikut:

Dapil 1	Dapil 2	Dapil 3
Kecamatan A Kecamatan B Kecamatan C	Kecamatan D	Kecamatan E Kecamatan F Kecamatan G
Alokasi Kursi : 10 Kursi	Alokasi Kursi : 4 Kursi	Alokasi Kursi : 11 Kursi

- b. Pada contoh tersebut terlihat Alokasi Kursi pada 3 Dapil sebagai berikut:
  - Disparitas antara Dapil alokasi kursi tertinggi (Dapil 3) dengan Dapil alokasi kursi terendah (Dapil 2)  
 $11 \text{ kursi} - 4 \text{ kursi} = 7$
  - Rata-rata Alokasi Kursi Proporsional  
 $\text{Jumlah kursi/jumlah dapil} = 25/3=8$

Dari contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa komposisi Dapil belum memenuhi prinsip proporsionalitas karena:

- 1) mempunyai disparitas cukup besar, yaitu senilai 7; dan
- 2) terdapat Dapil yang alokasi kursinya tidak mendekati rata-rata 8 kursi, yaitu Dapil 2 yang hanya memiliki alokasi 4 kursi.

- c. Kabupaten Bharata memiliki 7 Kecamatan dengan Jumlah Kursi Sebanyak 25 kursi, adapun komposisi Dapil tersebut yaitu:

Dapil 1	Dapil 2	Dapil 3
Kecamatan A Kecamatan C	Kecamatan D Kecamatan B Kecamatan G	Kecamatan E Kecamatan F
Alokasi Kursi : 8 Kursi	Alokasi Kursi : 8 Kursi	Alokasi Kursi : 9 Kursi

d. Pada contoh tersebut terlihat Alokasi Kursi pada tiga dapil dapat disimpulkan:

- 1) Disparitas Dapil 3 dan Dapil 2  
 $9 \text{ kursi} - 8 \text{ kursi} = 1$
- 2) Rata-rata Alokasi Kursi Proporsional  
 $\text{Jumlah kursi/jumlah dapil} = 25/3=8$

Dari contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa komposisi dapil sudah memenuhi prinsip proporsionalitas karena mempunyai disparitas sebesar 1 dan berada pada Alokasi Kursi mendekati rata-rata 8 kursi.

#### D. Prinsip Integralitas Wilayah

Pemenuhan prinsip integralitas wilayah dengan memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, kondisi geografis, sarana perhubungan, dan aspek kemudahan transportasi dalam menyusun beberapa kecamatan ke dalam 1 (satu) Dapil. Dalam penyusunan 1 (satu) Dapil yang terdiri dari beberapa kecamatan maka kecamatan tersebut harus berada dalam satu wilayah geografis yang sama, untuk memastikan hal ini maka perlu memperhatikan secara cermat peta wilayah beserta garis batas wilayahnya, dalam hal ini data peta wilayah menjadi penting karena merupakan dasar yang akan digunakan.

Hal tersebut dapat terlihat pada contoh sebagai berikut:



Pada contoh peta tersebut dapat diketahui bahwa Dapil 4 tidak memenuhi prinsip integralitas wilayah karena terdapat 1 wilayah kecamatan bagian dari wilayah Dapil 4 tidak berbatasan langsung dengan wilayah kecamatan lain yang berada di Dapil 4.

#### E. Prinsip Berada dalam Satu Wilayah yang Sama

Pemenuhan prinsip berada dalam satu wilayah yang sama dengan

memperhatikan penyusunan Dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota harus tercakup seluruhnya dalam suatu daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi. Pada penataan Dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota yang mengacu pada prinsip ini maka kecamatan-kecamatan yang berada dalam 1 (satu) daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi tidak dapat digabung dengan kecamatan-kecamatan di luar daerah pemilihan anggota DPRD Provinsinya sendiri untuk menjadi Dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Hal tersebut dapat terlihat pada contoh sebagai berikut:

**Dapil Anggota DPRD Provinsi A menggunakan bagian dari kecamatan dalam penataan Dapil, dengan komposisi:**

Dapil 1	: Kec A dan Kec B
Dapil 2	: Kec C, Kec D, dan Kec E
Dapil 3	: Kec F, Kec G, dan Kec H

Pada contoh tersebut Dapil anggota DPRD Provinsi A yang menggunakan bagian dari kecamatan maka dalam implementasi prinsip ini (*coterminous*) pada penataan Dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota, Kecamatan A tidak dapat digabung dengan Kecamatan C, Kecamatan B tidak dapat digabung dengan Kecamatan G dan seterusnya.


#### F. Prinsip Kohesivitas

Pemenuhan prinsip kohesivitas dengan memperhatikan sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat, dan kelompok minoritas. Dalam hal ini penyusunan Dapil di satu wilayah diupayakan mencakup kondisi sosial budaya, adat dan sejarah yang sama. Hal ini bertujuan untuk menghindari konflik pada masyarakat.

Hal tersebut dapat terlihat pada contoh sebagai berikut:

Dapil 1	Dapil 2	Dapil 3	Dapil 4
1. Kec. Gusri	1. Kec. Puila Tengah	1. Kec.	1. Kec. Indiana
2. Kec. Mage	2. Kec. Roti	Pasteur	2. Kec. Boratama
3. Kec. Puila	3. Kec. Keju	2. Kec. Roren	
4. Kec. Piar	4. Kec. Obams	3. Kec. Cibo	
5. Kec. Lili	5. Kec. Jikue	4. Kec. Muere	
	6. Kec. Bilon		
	7. Kec. Lonan		
	8. Kec. Luir		

Dapil 1	Dapil 2	Dapil 3	Dapil 4
Alokasi Kursi Dapil 1: 5 Kursi	Alokasi Kursi Dapil 2: 6 Kursi	Alokasi Kursi Dapil 3: 5 Kursi	Alokasi Kursi Dapil 4: 4 Kursi



Dalam ilustrasi tersebut di Kabupaten Migiy terdapat dua suku yaitu suku A dan Suku B yang pada contoh ini suku B merupakan suku minoritas yang terdapat di Kec. Puila Tengah pada Dapil 2 yang secara kultur di Dapil 2 tersebut merupakan wilayah dari suku A yang berada pada kecamatan selain Puila Tengah, dalam contoh maka penataan Dapil tidak memenuhi prinsip kohesivitas.

#### G. Prinsip Kesenambungan

Prinsip kesinambungan, yaitu penyusunan Dapil dilakukan dengan memperhatikan Dapil yang sudah ada pada Pemilu Tahun 2019. Maksud memperhatikan Dapil pada Pemilu Tahun 2019 adalah mengupayakan penyusunan Dapil dengan mempertahankan jumlah Dapil dan komposisi kecamatan atau Bagian Kecamatan yang sudah ada atau sama dengan Dapil pada Pemilu Tahun 2019. Dengan demikian, perubahan terhadap Dapil diusahakan dilakukan seminimal mungkin. Adapun beberapa hal yang dapat menyebabkan prinsip kesinambungan tidak dapat diterapkan yaitu:

1. terjadi perubahan jumlah Penduduk yang mengakibatkan tidak terpenuhinya ketentuan:
  - a. Alokasi Kursi setiap Dapil paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi; dan/atau
  - b. prinsip penataan Dapil sebagaimana dimaksud dalam huruf A sampai dengan huruf F;
2. terjadi pemekaran wilayah yang meliputi kabupaten/kota baru yang

- terbentuk pasca penetapan Dapil Pemilu Tahun 2019;
3. kabupaten/kota induk yang sebagian wilayahnya telah membentuk kabupaten/kota baru;
  4. kabupaten/kota yang terdapat penambahan/pengurangan jumlah kecamatan; dan/atau
  5. penataan Dapil pada Pemilu sebelumnya tidak memenuhi prinsip-prinsip penataan Dapil.

Berikut ini adalah contoh Dapil yang tidak memenuhi prinsip kesinambungan

Dapil Kabupaten Ramayana Pemilu Tahun 2019

No.	Daerah Pemilihan	Jumlah Penduduk	Alokasi Kursi
1.	Dapil Kabupaten Ramayana 1		11
	1.1 Kecamatan Bahwana	7.571	
	1.2 Kecamatan Nakula	25.637	
	1.3 Kecamatan Sadewa	8.953	
	1.4 Kecamatan Pandu	5.565	
2	Dapil Kabupaten Ramayana 2		
	2.1 Kecamatan Ambalika	6.689	9
	2.2 Kecamatan Surasena	8.342	
	2.3 Kecamatan Panchala	5.133	
	2.4 Kecamatan Kurawa	10.714	
	2.5 Kecamatan Duryudana	4.718	
	2.6 Kecamatan Dursasana	3.121	
	Jumlah	86. 443	20

Dapil Kabupaten Ramayana Pemilu Tahun 2024

No.	Daerah Pemilihan	Jumlah Penduduk	Alokasi Kursi
1	Dapil Kabupaten Ramayana 1		6
	1.1 Kecamatan Nakula	26.369	
2	Dapil Kabupaten Ramayana 2		5
	2.1 Kecamatan Bahwana	7.918	

No.	Daerah Pemilihan	Jumlah Penduduk	Alokasi Kursi
	2.2 Kecamatan Sadewa	9.056	
	2.3 Kecamatan Ambalika	6.313	
3	Dapil Kabupaten Ramayana 3		5
	3.1 Kecamatan Duryudana	4.828	
	3.2 Kecamatan Surasena	8.305	
	3.2 Kecamatan Kurawa	10.948	
4	Dapil Kabupaten Ramayana 4		4
	4.1 Kecamatan Dursasana	3.210	
	4.2 Kecamatan Ambalika	7.005	
	4.3 Kecamatan Panchala	5.375	
	Jumlah	89.327	20

Dapil yang tidak dapat memenuhi prinsip kesinambungan terdapat pada Dapil di Kabupaten Ramayana karena adanya penambahan jumlah Dapil jika dibandingkan dengan Pemilu Tahun 2019 yang berjumlah 2 Dapil menjadi 4 Dapil pada Pemilu Tahun 2024. Penambahan Dapil tersebut karena komposisi Dapil dan jumlah Dapil di Kabupaten Ramayana yang berubah dan akibat dari penambahan populasi jumlah Penduduk berdasarkan DAK2 di Kabupaten Ramayana, serta untuk menghindari alokasi kursi yang melebihi batas maksimal sehingga Dapil Ramayana 3 dan Dapil Ramayana 4 menjadi Dapil baru penambahan dari Dapil Pemilu sebelumnya.

BAB V  
PENUTUP

Pedoman Teknis ini ditetapkan sebagai pedoman bagi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan penataan Dapil dan Alokasi Kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Kepala Biro Perundang-Undangan,



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 488 TAHUN 2022  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENATAAN  
DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM  
PEMILIHAN UMUM

DOKUMEN DALAM PELAKSANAAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN  
ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PEREAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM

LOGO DAN KOP  
NASKAH DINAS

---

---

KAJIAN RANCANGAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA\*)  
..... DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN .....

A. Pendahuluan

1. Gambaran Umum

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**Keterangan:**

Gambaran umum paling sedikit memuat tentang:

- a. gambaran Dapil pada Pemilu sebelumnya;
- b. kondisi wilayah kabupaten/kota yang meliputi:
  - 1) jumlah dan persebaran penduduk;
  - 2) geografis wilayah dan akses transportasi;
  - 3) sosial budaya atau adat istiadat.

2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

B. Hasil Kajian

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**Keterangan:**

Hasil Kajian paling sedikit memuat tentang:

1. Evaluasi pemenuhan prinsip Dapil pada Pemilu sebelumnya;
2. Proyeksi usulan penataan dapil yang akan diusulkan;
3. Penjelasan terhadap pemenuhan prinsip penyusunan Dapil yang tercantum dalam formulir pemenuhan prinsip penyusunan Dapil dari setiap usulan; dan
4. Penjelasan atau alasan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan dari setiap usulan.

C. Kesimpulan

.....  
.....  
.....  
.....

**Keterangan:**

Paling sedikit memuat tentang penjelasan singkat mengenai kesimpulan dari hasil kajian berupa:

1. jumlah usulan yang diajukan;
2. jumlah Dapil pada setiap usulan; dan
3. menyebutkan urutan prioritas usulan Dapil beserta alasannya.

D. Penutup

Demikian Kajian Rancangan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota\*)  
..... dalam Pemilihan Umum Tahun ..... dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

..... , ..... Tahun .....

KPU KABUPATEN/KOTA\*) .....

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	.....	(Ketua)	.....
2.	.....	(Anggota)	.....
3.	.....	(Anggota)	.....
4.	.....	(Anggota)	.....
5.	.....	(Anggota)	.....

Keterangan :

\*) Pilih salah satu

LAMPIRAN  
KAJIAN RANCANGAN USULAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA\*)  
..... DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN .....



CATATAN PEMENUHAN PRINSIP PENYUSUNAN DAERAH  
PEMILIHAN PADA RANCANGAN DAERAH PEMILIHAN DAN  
ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN/KOTA SETELAH UJI PUBLIK DALAM  
PEMILIHAN UMUM TAHUN .....

PROVINSI : .....

KABUPATEN/KOTA : .....

A. Rancangan ...

NO	PRINSIP PENYUSUNAN DAPIL	TERPENUHI/ TIDAK TERPENUHI	CATATAN HASIL PENCERMATAN
1.	Kesetaraan Nilai Suara	...	...
2.	Ketaatan pada Sistem Pemilu Proporsional	...	...
3.	Proporsionalitas	...	...
4.	Integralitas Wilayah	...	...
5.	<i>Coterminous</i>	...	...
6.	Kohesivitas	...	...
7.	Kesinambungan	...	...

B. Rancangan ...

NO	PRINSIP PENYUSUNAN DAPIL	TERPENUHI/ TIDAK TERPENUHI	CATATAN HASIL PENCERMATAN
1.	Kesetaraan Nilai Suara	...	...
2.	Ketaatan pada Sistem Pemilu Proporsional	...	...
3.	Proporsionalitas	...	...
4.	Integralitas Wilayah	...	...
5.	<i>Coterminous</i>	...	...
6.	Kohesivitas	...	...
7.	Kesinambungan	...	...

C. Rancangan ....

NO	PRINSIP PENYUSUNAN DAPIL	TERPENUHI/ TIDAK TERPENUHI	CATATAN HASIL PENCERMATAN
1.	Kesetaraan Nilai Suara	...	...
2.	Ketaatan pada Sistem Pemilu Proporsional	...	...
3.	Proporsionalitas	...	...
4.	Integralitas Wilayah	...	...
5.	<i>Coterminous</i>	...	...
6.	Kohesivitas	...	...
7.	Kesinambungan	...	...

....., .....

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA\*) .....

1. Ketua : .....
2. Anggota : .....
3. Anggota : .....
4. Anggota : .....
5. Anggota : .....

Keterangan :

\*) Pilih salah satu



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA\*) .....

BERITA ACARA

NOMOR : .....

TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI  
KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN/KOTA\*) .....  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun  
....., Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota\*)  
..... telah melaksanakan rapat pleno Penetapan Rancangan  
Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan  
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun .....

Dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu  
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan  
Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum, maka Komisi Pemilihan  
Umum Kabupaten/Kota\*) ..... menetapkan Rancangan  
Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan  
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun .....  
sejumlah ..... rancangan dengan rincian sebagaimana terlampir.

Selanjutnya rancangan tersebut digunakan sebagai bahan pengumuman  
untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat yang selanjutnya  
dilakukan pembahasan dalam uji publik.

Demikian Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota\*)  
..... yang dituangkan dalam Berita Acara ini, dan  
ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten/Kota\*) .....

....., .....

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA\*)

- 1. Ketua : ..... .....
- 2. Anggota : ..... .....
- 3. Anggota : ..... .....
- 4. Anggota : ..... .....
- 5. Anggota : ..... .....

Keterangan :  
\*) Pilih salah satu

LAMPIRAN I BERITA ACARA  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN/KOTA .....  
 NOMOR .....  
 TENTANG  
 PENETAPAN RANCANGAN PENATAAN  
 DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI  
 KURSI ANGGOTA DEWAN  
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN/KOTA\*) .....  
 DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN  
 .....

CONTOH  
 DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI  
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  
 DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN .....  
 PROVINSI : P A P U A  
 KABUPATEN/KOTA: KABUPATEN SARMI

Rancangan 1


No	Daerah Pemilihan	Jumlah Penduduk	Alokasi Kursi
1	DP SARMI 1 meliputi kecamatan:		7
	1.1 SARMI	14.705	
2	DP SARMI 2 meliputi kecamatan:		6
	2.1 TOR ATAS	1.899	
	2.2 PANTAI BARAT	2.595	
	2.3 APAWER HULU	1.323	
	2.4 SARMI SELATAN	2.993	
	2.5 SARMI TIMUR	2.700	
3	DP SARMI 3 meliputi kecamatan:		7
	3.1 PANTAI TIMUR	2.724	
	3.2 BONGGO	4.608	
	3.3 PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT	4.884	
	3.4 BONGGO TIMUR	3.390	
	<b>Jumlah</b>	<b>41.821</b>	<b>20</b>

Sarmi, ....

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi

1. Ketua : .....
2. Anggota : .....
3. Anggota : .....
4. Anggota : .....
5. Anggota : .....

LAMPIRAN ... BERITA ACARA  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA .....  
 NOMOR .....  
 TENTANG  
 PENETAPAN RANCANGAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN  
 DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
 RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA\*) ..... DALAM  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN .....



LAMPIRAN ... BERITA ACARA  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN/KOTA .....  
 NOMOR .....  
 TENTANG  
 PENETAPAN RANCANGAN PENATAAN  
 DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI  
 KURSI ANGGOTA DEWAN  
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN/KOTA\*) .....  
 DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN  
 .....

CATATAN PEMENUHAN PRINSIP PENYUSUNAN DAERAH PEMILIHAN  
 PADA RANCANGAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI  
 KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN .....

PROVINSI: .....  
 KABUPATEN/KOTA: .....

A. Rancangan ...

NO	PRINSIP PENYUSUNAN DAPIL	TERPENUHI/ TIDAK TERPENUHI	CATATAN HASIL PENCERMATAN
1.	Kesetaraan Nilai Suara	...	...
2.	Ketaatan pada Sistem Pemilu yang Proporsional	...	...
3.	Proporsionalitas	...	...
4.	Integralitas Wilayah	...	...
5.	<i>Coterminous</i>	...	...
6.	Kohesivitas	...	...
7.	Kesinambungan	...	...

B. Rancangan ...

NO	PRINSIP PENYUSUNAN DAPIL	TERPENUHI/ TIDAK TERPENUHI	CATATAN HASIL PENCERMATAN
1.	Kesetaraan Nilai Suara	...	...
2.	Ketaatan pada Sistem Pemilu yang Proporsional	...	...

NO	PRINSIP PENYUSUNAN DAPIL	TERPENUHI/ TIDAK TERPENUHI	CATATAN HASIL PENCERMATAN
3.	Proporsionalitas	...	...
4.	Integralitas Wilayah	...	...
5.	<i>Coterminous</i>	...	...
6.	Kohesivitas	...	...
7.	Kesinambungan	...	...

C. Rancangan ....

NO	PRINSIP PENYUSUNAN DAPIL	TERPENUHI/ TIDAK TERPENUHI	CATATAN HASIL PENCERMATAN
1.	Kesetaraan Nilai Suara	...	...
2.	Ketaatan pada Sistem Pemilu yang Proporsional	...	...
3.	Proporsionalitas	...	...
4.	Integralitas Wilayah	...	...
5.	<i>Coterminous</i>	...	...
6.	Kohesivitas	...	...
7.	Kesinambungan	...	...

....., .....

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA\*) .....

1. Ketua : .....
2. Anggota : .....
3. Anggota : .....
4. Anggota : .....
5. Anggota : .....

Keterangan :  
\*) Pilih salah satu

LOGO DAN KOP  
NASKAH DINAS

PENGUMUMAN  
NOMOR : .....  
TENTANG  
RANCANGAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA\*)  
..... DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN .....

Berdasarkan pada Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota\*)  
..... Nomor : ..... tentang Penetapan Rancangan  
Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan  
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun ....., dengan  
ini mengumumkan Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi  
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota\*) .....  
dalam Pemilihan Umum Tahun ..... untuk mendapatkan masukan dan  
tanggapan masyarakat sebagaimana tercantum dalam lampiran pengumuman  
ini.

Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan dengan cara sebagai  
berikut:

1. Penerimaan masukan dan tanggapan masyarakat terhadap Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota\*) ..... dalam Pemilihan Umum Tahun ..... dilaksanakan pada tanggal ..... s.d .....
2. Masukan dan Tanggapan Masyarakat dibuat secara tertulis sesuai dengan format yang dapat diperoleh di Kantor KPU Kabupaten/Kota\*) ..... atau diunduh pada laman [helpdesk.kpu.go.id/tanggapan](http://helpdesk.kpu.go.id/tanggapan).
3. Penyampaian masukan dan tanggapan dilengkapi dengan:
  - a. surat pengantar resmi bagi lembaga/badan/organisasi masyarakat/partai politik; atau
  - b. identitas diri berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik bagi perorangan.
4. Penyampaian dokumen masukan dan tanggapan masyarakat dapat disampaikan dengan cara:
  - a. diantar langsung ke Kantor KPU Kabupaten/Kota\*) ..... , .....(alamat kantor KPU)..... , pada tanggal ....., pukul .. - .. waktu setempat; atau
  - b. disampaikan melalui laman [helpdesk.kpu.go.id/tanggapan](http://helpdesk.kpu.go.id/tanggapan).

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dapat diketahui masyarakat seluas-luasnya.

Dikeluarkan di .....  
pada tanggal .....

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten/ Kota\*).....,

(.....)

Keterangan:

\*) Pilih salah satu

LAMPIRAN PENGUMUMAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN/KOTA .....  
 NOMOR .....  
 TENTANG  
 RANCANGAN PENATAAN DAERAH  
 PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI  
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
 RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA\*)  
 ..... DALAM PEMILIHAN  
 UMUM TAHUN .....

CONTOH  
 DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI  
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  
 DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN .....  
 PROVINSI : P A P U A  
 KABUPATEN/KOTA: KABUPATEN SARMI


Rancangan 1

No	Daerah Pemilihan	Jumlah Penduduk	Alokasi Kursi
1	DP SARMI 1 meliputi kecamatan:		7
	1.1 SARMI	14.705	
2	DP SARMI 2 meliputi kecamatan:		6
	2.1 TOR ATAS	1.899	
	2.2 PANTAI BARAT	2.595	
	2.3 APAWER HULU	1.323	
	2.4 SARMI SELATAN	2.993	
	2.5 SARMI TIMUR	2.700	
3	DP SARMI 3 meliputi kecamatan:		7
	3.1 PANTAI TIMUR	2.724	
	3.2 BONGGO	4.608	
	3.3 PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT	4.884	
	3.4 BONGGO TIMUR	3.390	
	<b>Jumlah</b>	<b>41.821</b>	<b>20</b>

Sarmi, ....

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi

1. Ketua : .....
2. Anggota : .....
3. Anggota : .....
4. Anggota : .....
5. Anggota : .....



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
SARMI  
PROVINSI P A P U A

20 KURSI - 3 DAERAH PEMILIHAN  
JUMLAH PENDUDUK : 41.821 JIWA  
BPPd : 2.091 JIWA

**DAERAH PEMILIHAN**

- SARMi 1  
SARMi
- SARMi 2  
TOR ATAS  
PANTAI BARAT  
APAWER HULU  
SARMI SELATAN  
SARMI TIMUR
- SARMi 3  
PANTAI TIMUR  
BONGGO  
PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT  
BONGGO TIMUR

LAMPIRAN I  
NOMOR : 2/BA/XII/2022  
TENTANG  
RANCANGAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN/KOTA SARMI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Sarmi, 7 Desember 2022

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SARMI**

- |            |          |       |
|------------|----------|-------|
| 1. Ketua   | Tunjung  | ..... |
| 2. Anggota | Novayani | ..... |
| 3. Anggota | Dwi      | ..... |
| 4. Anggota | Tantri   | ..... |
| 5. Anggota | Keysa    | ..... |

Inset Peta Kabupaten/Kota



50

Km

INSET PETA PROVINSI



**MODEL TANGGAPAN.MASYARAKAT-DAPIL**

**FORMULIR MASUKAN/TANGGAPAN MASYARAKAT  
TERHADAP RANCANGAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI  
KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM**

Tempat ....., Tgl ...../...../20.....

Kepada Yth.

**Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten/Kota ...\*)**

di –

.....

Nomor : .....  
Sifat : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : .....  
.....

**1. Pemberi Masukan/Tanggapan:**

- a. Nama : .....
- b. Nomor Identitas(KTP/Paspor/SIM) : .....
- c. Tempat/Tanggal Lahir : .....
- d. Jenis Kelamin : .....
- e. Pekerjaan : .....
- f. Kewarganegaraan : .....
- g. Alamat : .....
- h. No.Telp/HP : .....
- i. E-mail : .....

**2. Uraian Masukan/Tanggapan:**

.....

**3. Bukti-Bukti:**

- a. ....
- b. ....
- c. ....

Demikian masukan dan tanggapan ini dibuat dengan sebenarnya, dan apabila ternyata di kemudian hari terbukti tidak benar, saya bersedia menerima konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pemberi Masukan/Tanggapan**

(.....)

Keterangan:

\*) Pilih salah satu

\*menyertakan Salinan/fotokopi KTP-el, Paspor, Kartu Keluarga atau dokumen kependudukan lainnya.

**FORMULIR MASUKAN/ TANGGAPAN LEMBAGA/ BADAN/ ORGANISASI  
MASYARAKAT TERHADAP RANCANGAN PENATAAN DAERAH  
PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM**

Tempat ....., Tgl ...../...../20.....

Kepada Yth.

Nomor : .....  
Sifat : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : .....

**Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten/ Kota ...\*)**  
di -  
.....

**1. Pemberi Masukan/ Tanggapan:**

- a. Nama Lembaga/ Badan/ Organisasi Masyarakat : .....
- b. Alamat Kantor Lembaga/ Badan/ Organisasi Masyarakat : .....
- c. No. Telp/ HP Lembaga/ Badan/ Organisasi Masyarakat : .....
- d. E-mail Lembaga/ Badan/ Organisasi Masyarakat : .....

**2. Uraian Masukan/ Tanggapan:**

.....

**3. Bukti- Bukti:**

- a. ....
- b. ....

Demikian masukan dan tanggapan ini dibuat dengan sebenarnya, dan apabila ternyata di kemudian hari terbukti tidak benar, kami bersedia menerima konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Jabatan**

**(Nama Lengkap)**

Keterangan:

\*) Pilih salah satu

\* menyertakan surat pengantar resmi dari Lembaga/ Badan/ Organisasi Masyarakat

**REKAPITULASI MASUKAN DAN TANGGAPAN MASYARAKAT TERHADAP  
RANCANGAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN .....**

No	Nama Pemberi Tanggapan /Masukan	Alamat Pemberi Tanggapan /Masukan	Tanggal Penyampaian Tanggapan /Masukan	Materi Tanggapan /Masukan	Bukti-bukti
1.	...	...	...	...	...
2.	...	...	...	...	...
3.	...	...	...	...	...
4.	...	...	...	...	...
5.	...	...	...	...	...
6.	...	...	...	...	...
7.	...	...	...	...	...
dst	...	...	...	...	...

**LOGO DAN KOP  
NASKAH DINAS**

---

LAPORAN  
TENTANG  
HASIL PELAKSANAAN UJI PUBLIK RANCANGAN PENATAAN DAERAH  
PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN .....

A. Pendahuluan

1. Gambaran Umum

Ketentuan Pasal 192 ayat (4) dan Pasal 194 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah kursi anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota, alokasi kursi anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota, dan penataan daerah pemilihan diatur dalam Peraturan KPU. Dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud, KPU telah menetapkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum.

Berdasarkan pada Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum, salah satu tahapan dalam penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota adalah KPU Kabupaten/Kota melaksanakan uji publik. Pelaksanaan uji publik dilakukan untuk memperoleh masukan dan tanggapan dari para pemangku kepentingan terhadap rancangan penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebelum ditetapkan sebagai usulan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang akan diajukan kepada KPU melalui KPU Provinsi.

Berdasarkan pada hal tersebut di atas, agar pelaksanaan uji publik dapat terdokumentasi dengan baik, perlu disusun laporan tentang hasil pelaksanaan uji publik rancangan usulan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dalam pemilihan umum tahun .....

2. Maksud dan Tujuan

Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Publik Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota disusun untuk memberikan gambaran pelaksanaan Uji Publik Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten/Kota dan hasil yang dicapai. Penyusunan laporan Uji Publik ini bertujuan untuk:

- a. menggambarkan secara terperinci mengenai pelaksanaan Uji Publik Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
  - b. menggambarkan secara terperinci hasil yang diperoleh dari pelaksanaan Uji Publik Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
  - c. sebagai data dukung dan bahan pertimbangan KPU RI dalam melakukan penataan dan menetapkan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
3. Ruang Lingkup
- Ruang lingkup laporan Uji Publik Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ini meliputi:
- a. Pelaksanaan Kegiatan Uji Publik;
  - b. Hasil Uji Publik; dan
  - c. Kesimpulan.
4. Dasar Hukum
- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  - b. Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum.

B. Pelaksanaan Kegiatan Uji Publik

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Uji Publik Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun ..... dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal :

Waktu :

Tempat :

2. Peserta Kegiatan

Peserta dalam kegiatan Uji Publik Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun ..... dihadiri oleh:

- a. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota .. sebanyak 5 orang;
- b. Sekretariat Kabupaten/Kota ..... sebanyak ..... orang;
- c. Perwakilan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota sebanyak ..... orang, yang terdiri dari:
  1. Partai ..... sebanyak ..... orang;
  2. Partai ..... sebanyak ..... orang;
  3. dst.

- d. Instansi/Lembaga terkait sebanyak .... orang, yang terdiri dari:
  - 1. .... (diisi nama Instansi/Lembaga) sebanyak .... orang;
  - 2. .... (diisi nama Instansi/Lembaga) sebanyak .... orang;
  - 3. dst.
- e. Unsur masyarakat/pemangku kepentingan lainnya sebanyak .... orang, yang terdiri dari:
  - 1. .... (diisi nama perorangan/organisasi/lembaga adat/lainnya) sebanyak .... orang;
  - 2. .... (diisi nama perorangan/organisasi/lembaga adat/lainnya) sebanyak .... orang;
  - 3. dst.

Adapun daftar hadir kegiatan sebagaimana terlampir.

C. Hasil Uji Publik

Hasil Pelaksanaan Kegiatan Uji Publik Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun ..... sebagai berikut:

- 1. Tanggapan terhadap rancangan 1  
.....  
.....
- 2. Tanggapan terhadap rancangan 2  
.....  
.....
- 3. Tanggapan terhadap rancangan 3  
.....  
.....
- 4. Hal-hal lain yang menjadi catatan  
.....  
.....

D. Kesimpulan

.....  
.....

E. Penutup

Demikian Laporan tentang Hasil Pelaksanaan Uji Publik Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun ..... dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... Tahun .....  
Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten/Kota\*) .....

(.....)

Keterangan :

\*) Pilih salah sat

DAFTAR LAMPIRAN  
LAPORAN HASIL PELAKSANAAN UJI PUBLIK RANCANGAN PENATAAN  
DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA\*) .....  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN .....

1. Undangan Uji Publik;
2. Daftar Hadir Uji Publik;
3. Notula Uji Publik;
4. Dokumentasi Kegiatan Uji Publik;
5. Rekapitulasi masukan dan tanggapan masyarakat;
6. Lembar masukan dan tanggapan masyarakat;
7. Kajian Rancangan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi (jika ada).



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA\*) .....

BERITA ACARA

NOMOR : .....

TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI  
KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN/KOTA\*) ..... SETELAH UJI PUBLIK DALAM  
PEMILIHAN UMUM TAHUN .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun  
....., Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota\*)  
..... telah melaksanakan rapat pleno mengenai Penetapan  
Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan  
Pewakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota setelah Uji Publik dalam Pemilihan  
Umum Tahun .....

Dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu  
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan  
Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum dan hasil Uji Publik yang  
dilaksanakan pada tanggal ..... di ....., maka Komisi Pemilihan  
Umum Kabupaten/Kota\*) ..... menyatakan menetapkan  
rancangan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan  
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota setelah Uji Publik dalam Pemilihan Umum  
Tahun ..... sebagaimana terlampir.

Demikian Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota\*)  
..... yang dituangkan dalam Berita Acara ini, dan  
ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten/Kota\*) .....

....., .....

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA\*)

1. Ketua : .....
2. Anggota : .....
3. Anggota : .....
4. Anggota : .....
5. Anggota : .....

Keterangan :

\*) Pilih salah satu

LAMPIRAN I BERITA ACARA  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN/KOTA .....  
 NOMOR .....  
 TENTANG  
 PENETAPAN RANCANGAN PENATAAN  
 DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI  
 KURSI ANGGOTA DEWAN  
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN/KOTA\*) .....  
 SETELAH UJI PUBLIK DALAM  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN .....

CONTOH  
 DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI  
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  
 DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN .....  
 PROVINSI : P A P U A  
 KABUPATEN/KOTA: KABUPATEN SARMI

Rancangan 1


No	Daerah Pemilihan	Jumlah Penduduk	Alokasi Kursi
1	DP SARMI 1 meliputi kecamatan:		7
	1.1 SARMI	14.705	
2	DP SARMI 2 meliputi kecamatan:		6
	2.1 TOR ATAS	1.899	
	2.2 PANTAI BARAT	2.595	
	2.3 APAWER HULU	1.323	
	2.4 SARMI SELATAN	2.993	
	2.5 SARMI TIMUR	2.700	
3	DP SARMI 3 meliputi kecamatan:		7
	3.1 PANTAI TIMUR	2.724	
	3.2 BONGGO	4.608	
	3.3 PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT	4.884	
	3.4 BONGGO TIMUR	3.390	
	<b>Jumlah</b>	<b>41.821</b>	<b>20</b>

Sarmi, ....

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi

1. Ketua : .....
2. Anggota : .....
3. Anggota : .....
4. Anggota : .....
5. Anggota : .....

LAMPIRAN ... BERITA ACARA  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA .....  
 NOMOR .....  
 TENTANG  
 PENETAPAN RANCANGAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN  
 ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN/KOTA\*) ..... SETELAH UJI PUBLIK DALAM  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN.....



LAMPIRAN ... BERITA ACARA  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN/KOTA .....  
 NOMOR .....  
 TENTANG  
 PENETAPAN RANCANGAN PENATAAN  
 DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI  
 KURSI ANGGOTA DEWAN  
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN/KOTA\*) .....  
 SETELAH UJI PUBLIK DALAM  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN .....

CATATAN PEMENUHAN PRINSIP PENYUSUNAN DAERAH PEMILIHAN  
 PADA RANCANGAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI  
 KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN/KOTA SETELAH UJI PUBLIK  
 DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN .....

PROVINSI: .....  
 KABUPATEN/KOTA: .....

A. Rancangan ...

NO	PRINSIP PENYUSUNAN DAPIL	TERPENUHI/ TIDAK TERPENUHI	CATATAN HASIL PENCERMATAN
1.	Kesetaraan Nilai Suara	...	...
2.	Ketaatan pada Sistem Pemilu yang Proporsional	...	...
3.	Proporsionalitas	...	...
4.	Integralitas Wilayah	...	...
5.	<i>Coterminous</i>	...	...
6.	Kohesivitas	...	...
7.	Kesinambungan	...	...

B. Rancangan ...

NO	PRINSIP PENYUSUNAN DAPIL	TERPENUHI/ TIDAK TERPENUHI	CATATAN HASIL PENCERMATAN
1.	Kesetaraan Nilai Suara	...	...
2.	Ketaatan pada Sistem Pemilu yang Proporsional	...	...
3.	Proporsionalitas	...	...
4.	Integralitas Wilayah	...	...
5.	<i>Coterminous</i>	...	...
6.	Kohesivitas	...	...
7.	Kesinambungan	...	...

C. Rancangan ....

NO	PRINSIP PENYUSUNAN DAPIL	TERPENUHI/ TIDAK TERPENUHI	CATATAN HASIL PENCERMATAN
1.	Kesetaraan Nilai Suara	...	...
2.	Ketaatan pada Sistem Pemilu yang Proporsional	...	...
3.	Proporsionalitas	...	...
4.	Integralitas Wilayah	...	...
5.	<i>Coterminous</i>	...	...
6.	Kohesivitas	...	...
7.	Kesinambungan	...	...

....., .....

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA\*) .....

1. Ketua : .....
2. Anggota : .....
3. Anggota : .....
4. Anggota : .....
5. Anggota : .....

Keterangan :

\*) Pilih salah satu

LOGO DAN KOP NASKAH DINAS

....., .....

Nomor :  
 Sifat :  
 Lampiran :  
 Perihal : Penyampaian Rancangan  
 Penataan Daerah Pemilihan dan  
 Alokasi Kursi Anggota DPRD  
 Kabupaten/Kota\*) ..... dalam  
 Pemilihan Umum Tahun .....

Yth. Ketua KPU Provinsi .....  
 di -  
 .....

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum, maka bersama ini disampaikan rancangan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota\*) ..... dalam Pemilihan Umum Tahun .....

Dokumen rancangan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota terdiri dari:

1. Laporan Hasil Uji Publik Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota beserta lampiran;
2. Berita Acara Penetapan Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota setelah Uji Publik dalam Pemilihan Umum Tahun .... beserta lampiran.

Demikian untuk disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

....., ..... Tahun  
 Ketua Komisi Pemilihan Umum  
 Kabupaten/Kota\*) .....,

(.....)

**Keterangan :**  
 \*) Pilih salah satu



FORMULIR PENGECEKAN KELENGKAPAN DOKUMEN RANCANGAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN .....

PROVINSI: .....  
KABUPATEN/KOTA \*): .....

NO	DOKUMEN	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
1.	Laporan Hasil Uji Publik Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota beserta lampiran	...	...	...
2.	Berita Acara Penetapan Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota setelah Uji Publik dalam Pemilihan Umum Tahun .... beserta lampiran.	...	...	...

....., ..... Tahun .....  
(Nama Jabatan)

(.....Nama Lengkap.....)  
NIP. ....

Keterangan :  
\*) Pilih salah satu



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI .....

BERITA ACARA

NOMOR : .....

TENTANG

REKAPITULASI RANCANGAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI  
KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI ..... DALAM PEMILIHAN UMUM  
TAHUN .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun  
....., Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen  
Pemilihan Aceh ..... telah melaksanakan rapat pleno mengenai  
Rekapitulasi Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi  
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi  
..... dalam Pemilihan Umum Tahun .....

Dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu  
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan  
KPU Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi  
Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam  
Pemilihan Umum, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi .....  
menetapkan Rekapitulasi Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi  
Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi  
..... dalam Pemilihan Umum Tahun ..... sebagaimana  
terlampir.

Demikian Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi .....  
yang dituangkan dalam Berita Acara ini, dan ditandatangani oleh Ketua dan  
Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh  
.....

....., .....

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH \*) .....

1. Ketua : .....
2. Anggota : .....
3. Anggota : .....
4. Anggota : .....
5. Anggota : .....
6. Anggota : .....
7. Anggota : .....

Keterangan :

\*) Pilih salah satu

LAMPIRAN I BERITA ACARA  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
 .....  
 NOMOR .....  
 TENTANG  
 REKAPITULASI RANCANGAN PENATAAN  
 DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI  
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
 DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI  
 ..... DALAM PEMILIHAN UMUM  
 TAHUN .....



**REKAPITULASI JUMLAH RANCANGAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA  
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI .....  
 DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN .....**

No	Kab/Kota	Jumlah Penduduk	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kelurahan	BPPd	Nama Rancangan	Jumlah Dapil	Alokasi Kursi Dapil							Jumlah Kursi
								Dapil 1	Dapil 2	Dapil 3	Dapil 4	Dapil 5	Dapil 6	dst	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)							(10)
1.	Kabupaten/Kota ....	...	...	...	...	Rancangan 1	...	...	...	...	...	...	...	...	...
						Rancangan 2	...	...	...	...	...	...	...		
						Rancangan 3	...	...	...	...	...	...	...		
2.	Kabupaten/Kota ....	...	...	...	...	Rancangan 1	...	...	...	...	...	...	...	...	...
						Rancangan 2	...	...	...	...	...	...	...		
						Rancangan 3	...	...	...	...	...	...	...		
dst	dst														
<b>Jumlah</b>		...	...	...		...	...								...

....., .....

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH\*) .....

1. Ketua : .....
2. Anggota : .....
3. Anggota : .....
4. Anggota : .....
5. Anggota : .....
6. Anggota : .....
7. Anggota : .....

Keterangan :  
\*) Pilih salah satu

LAMPIRAN II BERITA ACARA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI .....  
NOMOR .....  
TENTANG  
REKAPITULASI RANCANGAN PENATAAN  
DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI  
..... DALAM PEMILIHAN UMUM  
TAHUN .....

DAFTAR BERITA ACARA PENETAPAN RANCANGAN DAERAH PEMILIHAN DAN  
ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN/KOTA SETELAH UJI PUBLIK  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN .....



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA\*) .....**

**BERITA ACARA**

**NOMOR :.....**

**TENTANG**

**PENETAPAN RANCANGAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI  
KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN/KOTA\*) ..... SETELAH UJI PUBLIK DALAM  
PEMILIHAN UMUM TAHUN .....**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun  
....., Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota\*)  
..... telah melaksanakan rapat pleno mengenai Penetapan  
Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan  
Pewakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota setelah Uji Publik dalam Pemilihan  
Umum Tahun .....

Dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu  
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan  
Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum dan hasil Uji Publik yang  
dilaksanakan pada tanggal ..... di ....., maka Komisi Pemilihan  
Umum Kabupaten/Kota\*) ..... menyatakan menetapkan  
rancangan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan  
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota setelah Uji Publik dalam Pemilihan Umum  
Tahun ..... sebagaimana terlampir.

Demikian Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota\*)  
..... yang dituangkan dalam Berita Acara ini, dan  
ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten/Kota\*) .....

.....  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA\*)

1. Ketua : .....
2. Anggota : .....
3. Anggota : .....
4. Anggota : .....
5. Anggota : .....

Keterangan :

\*) Pilih salah satu

LAMPIRAN I BERITA ACARA  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN/KOTA .....  
 NOMOR .....  
 TENTANG  
 PENETAPAN RANCANGAN PENATAAN  
 DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI  
 KURSI ANGGOTA DEWAN  
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN/KOTA\*) .....  
 SETELAH UJI PUBLIK DALAM  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN .....

CONTOH  
 DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI  
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  
 DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN .....  
 PROVINSI : P A P U A  
 KABUPATEN/KOTA: KABUPATEN SARMI

Rancangan 1

No	Daerah Pemilihan	Jumlah Penduduk	Alokasi Kursi
1	DP SARMI 1 meliputi kecamatan:		7
	1.1 SARMI	14.705	
2	DP SARMI 2 meliputi kecamatan:		6
	2.1 TOR ATAS	1.899	
	2.2 PANTAI BARAT	2.595	
	2.3 APAWER HULU	1.323	
	2.4 SARMI SELATAN	2.993	
	2.5 SARMI TIMUR	2.700	
3	DP SARMI 3 meliputi kecamatan:		7
	3.1 PANTAI TIMUR	2.724	
	3.2 BONGGO	4.608	
	3.3 PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT	4.884	
	3.4 BONGGO TIMUR	3.390	
	<b>Jumlah</b>	<b>41.821</b>	<b>20</b>

Sarmi, ....

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi

1. Ketua : .....
2. Anggota : .....
3. Anggota : .....
4. Anggota : .....
5. Anggota : .....



LAMPIRAN ... BERITA ACARA  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN/KOTA .....  
 NOMOR .....  
 TENTANG  
 PENETAPAN RANCANGAN PENATAAN  
 DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI  
 KURSI ANGGOTA DEWAN  
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN/KOTA\*) .....  
 SETELAH UJI PUBLIK DALAM  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN .....

CATATAN PEMENUHAN PRINSIP PENYUSUNAN DAERAH PEMILIHAN  
 PADA RANCANGAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI  
 KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN/KOTA SETELAH UJI PUBLIK  
 DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN .....

PROVINSI: .....  
 KABUPATEN/KOTA: .....

A. Rancangan ...

NO	PRINSIP PENYUSUNAN DAPIL	TERPENUHI/ TIDAK TERPENUHI	CATATAN HASIL PENCERMATAN
1.	Kesetaraan Nilai Suara	...	...
2.	Ketaatan pada Sistem Pemilu Proporsional	...	...
3.	Proporsionalitas	...	...
4.	Integralitas Wilayah	...	...
5.	<i>Coterminous</i>	...	...
6.	Kohesivitas	...	...
7.	Kesinambungan	...	...

B. Rancangan ...

NO	PRINSIP PENYUSUNAN DAPIL	TERPENUHI/ TIDAK TERPENUHI	CATATAN HASIL PENCERMATAN
1.	Kesetaraan Nilai Suara	...	...
2.	Ketaatan pada Sistem Pemilu Proporsional	...	...
3.	Proporsionalitas	...	...
4.	Integralitas Wilayah	...	...
5.	<i>Coterminous</i>	...	...
6.	Kohesivitas	...	...
7.	Kesinambungan	...	...

C. Rancangan ....

NO	PRINSIP PENYUSUNAN DAPIL	TERPENUHI/ TIDAK TERPENUHI	CATATAN HASIL PENCERMATAN
----	--------------------------	----------------------------------	------------------------------

1.	Kesetaraan Nilai Suara	...	...
2.	Ketaatan pada Sistem Pemilu Proporsional	...	...
3.	Proporsionalitas	...	...
4.	Integralitas Wilayah	...	...
5.	<i>Coterminous</i>	...	...
6.	Kohesivitas	...	...
7.	Kesinambungan	...	...

....., .....

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA\*) .....**

1. Ketua : .....
2. Anggota : .....
3. Anggota : .....
4. Anggota : .....
5. Anggota : .....

Keterangan :

\*) Pilih salah satu

LAMPIRAN III BERITA ACARA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI .....  
NOMOR .....  
TENTANG  
REKAPITULASI RANCANGAN PENATAAN  
DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI  
..... DALAM PEMILIHAN UMUM  
TAHUN .....

CATATAN LEMBAR KERJA HASIL PENCERMATAN  
RANCANGAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN .....



CATATAN LEMBAR KERJA HASIL PENCERMATAN  
RANCANGAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI  
KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN

.....

PROVINSI : .....

NO	PRINSIP PENYUSUNAN DAPIL	PEMENUHAN PRINSIP DAPIL OLEH KAB/KOTA		CATATAN HASIL PENCERMATAN KPU PROVINSI	
		TERPENUHI/ TIDAK TERPENUHI	KETERANGAN	TERPENUHI/ TIDAK TERPENUHI	KETERANGAN
1.	Kabupaten/Kota .....				
A.	Rancangan ....				
1)	Kesetaraan Nilai Suara				
2)	Ketaatan pada Sistem Pemilu Proporsional				
3)	Proporsionalitas				
4)	Integralitas Wilayah				
5)	<i>Coterminous</i>				
6)	Kohesivitas				
7)	Kesinambungan				
2.	Kabupaten/Kota .....				
A.	Rancangan ....				
1)	Kesetaraan Nilai Suara				
2)	Ketaatan pada Sistem Pemilu Proporsional				
3)	Proporsionalitas				

NO	PRINSIP PENYUSUNAN DAPIL	PEMENUHAN PRINSIP DAPIL OLEH KAB/KOTA		CATATAN HASIL PENCERMATAN KPU PROVINSI	
		TERPENUHI/ TIDAK TERPENUHI	KETERANGAN	TERPENUHI/ TIDAK TERPENUHI	KETERANGAN
4)	Integralitas Wilayah				
5)	<i>Coterminous</i>				
6)	Kohesivitas				
7)	Kesinambungan				

....., .....

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH \*) .....

1. Ketua : .....
2. Anggota : .....
3. Anggota : .....
4. Anggota : .....
5. Anggota : .....
6. Anggota : .....
7. Anggota : .....

Keterangan :

\*) Pilih salah satu

LOGO DAN KOP NASKAH  
DINAS

....., .....

Nomor :  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal : Penyampaian Rancangan dan Rekapitulasi Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi ..... dalam Pemilihan Umum Tahun .....

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia  
di -  
Jakarta

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum, maka bersama ini disampaikan rancangan dan rekapitulasi rancangan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota di Provinsi ..... dalam Pemilihan Umum Tahun .....

Dokumen rancangan dan rekapitulasi rancangan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota yang diserahkan terdiri dari:

- A. Dokumen rancangan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dari KPU Kabupaten/Kota sejumlah ..... Kabupaten/Kota, meliputi:
1. Laporan Hasil Uji Publik Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota beserta lampiran;
  2. Berita Acara Penetapan Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota setelah Uji Publik dalam Pemilihan Umum Tahun ..... beserta lampiran.
- B. Dokumen rekapitulasi rancangan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota di tingkat KPU Provinsi, meliputi:
1. Formulir Pengecekan Kelengkapan Dokumen Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi dari KPU Kabupaten/Kota;

2. Berita Acara Rekapitulasi Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
3. Catatan Rekomendasi Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum yang Diusulkan.

Demikian untuk disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

....., ..... Tahun .....

Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi/  
Komisi Independen Aceh .....

(.....)



**FORMULIR PENGECEKAN KELENGKAPAN DOKUMEN RANCANGAN  
PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN .....**

PROVINSI : .....

NO	DOKUMEN	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
1.	Provinsi .....			
a.	Formulir Pengecekan Kelengkapan Dokumen Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi dari KPU Kabupaten/Kota;	...	...	...
b.	Berita Acara Rekapitulasi Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota	...	...	...
2.	Kabupaten/Kota .....			
a.	Laporan Hasil Uji Publik Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota beserta lampiran;	...	...	...
b.	Berita Acara Penetapan Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota setelah Uji Publik dalam Pemilihan Umum Tahun .... beserta lampiran.	...	...	...
dst	dst			

Jakarta, ..... Tahun .....  
Nama Jabatan

(.....Nama Lengkap.....)  
NIP .....



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

BERITA ACARA

NOMOR: .....

TENTANG

PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN  
UMUM TAHUN .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun  
....., Komisi Pemilihan Umum telah melaksanakan rapat pleno  
mengenai Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan  
Pewakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun .....

Dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu  
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan  
Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah  
Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum, maka Komisi Pemilihan Umum  
menyatakan menetapkan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan  
Pewakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun ....  
sebagaimana terlampir.

Demikian Rapat Pleno KPU yang dituangkan dalam Berita Acara ini, dan  
ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU.

Jakarta, .....

KOMISI PEMILIHAN UMUM

- 1. Ketua : .....
- 2. Anggota : .....
- 3. Anggota : .....
- 4. Anggota : .....
- 5. Anggota : .....
- 6. Anggota : .....
- 7. Anggota : .....

LAMPIRAN I BERITA ACARA  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI .....  
 NOMOR .....  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI  
 KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
 DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN  
 UMUM TAHUN .....



**REKAPITULASI JUMLAH DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN ....**

No	Provinsi	Kab/Kota	Jumlah Penduduk	Jumlah Kecamatan	BPPd	Nama Rancangan	Jumlah Dapil	Alokasi Kursi Dapil						Jumlah Kursi	
								Dapil 1	Dapil 2	Dapil 3	Dapil 4	Dapil ....	Dapil dst		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)						(10)	
1	...	1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		2	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		<b>Jumlah</b>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2	...	1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		2	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		<b>Jumlah</b>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

Jakarta, .....

KOMISI PEMILIHAN UMUM

1. Ketua : .....
2. Anggota : .....
3. Anggota : .....
4. Anggota : .....
5. Anggota : .....
6. Anggota : .....
7. Anggota : .....

LAMPIRAN II BERITA ACARA  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI .....  
 NOMOR .....  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN  
 ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN  
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN  
 UMUM TAHUN .....

CONTOH  
 DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI  
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  
 DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN .....  
 PROVINSI : P A P U A  
 KABUPATEN/KOTA: KABUPATEN SARMI


No	Daerah Pemilihan	Jumlah Penduduk	Alokasi Kursi
1	DP SARMI 1 meliputi kecamatan:		7
	1.1 SARMI	14.705	
2	DP SARMI 2 meliputi kecamatan:		6
	2.1 TOR ATAS	1.899	
	2.2 PANTAI BARAT	2.595	
	2.3 APAWER HULU	1.323	
	2.4 SARMI SELATAN	2.993	
	2.5 SARMI TIMUR	2.700	
3	DP SARMI 3 meliputi kecamatan:		7
	3.1 PANTAI TIMUR	2.724	
	3.2 BONGGO	4.608	
	3.3 PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT	4.884	
	3.4 BONGGO TIMUR	3.390	
	<b>Jumlah</b>	<b>41.821</b>	<b>20</b>

Jakarta, ....

Komisi Pemilihan Umum

1. Ketua : .....
2. Anggota : .....
3. Anggota : .....
4. Anggota : .....
5. Anggota : .....
6. Anggota : .....
7. Anggota : .....

LAMPIRAN ... BERITA ACARA  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 NOMOR .....  
 TENTANG  
 PENETAPAN RANCANGAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN  
 ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN/KOTA\*) ..... SETELAH UJI PUBLIK DALAM  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN.....



LAMPIRAN III BERITA ACARA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI .....  
NOMOR .....  
TENTANG  
PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN  
ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN  
UMUM TAHUN .....

CATATAN HASIL PENCERMATAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN ...



CATATAN LEMBAR KERJA HASIL PENCERMATAN  
 DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN .....

NO	PRINSIP PENYUSUNAN DAPIL	PEMENUHAN PRINSIP DAPIL OLEH KAB/KOTA		CATATAN HASIL PENCERMATAN OLEH KPU PROVINSI		CATATAN HASIL PENCERMATAN OLEH KPU RI	
		TERPENUHI / TIDAK TERPENUHI	KETERANGAN	TERPENUHI / TIDAK TERPENUHI	KETERANGAN	TERPENUHI / TIDAK TERPENUHI	KETERANGAN
I	Provinsi .....						
1.	Kabupaten/Kota .....						
	Rancangan .....						
a.	Kesetaraan Nilai Suara						
b.	Ketaatan pada Sistem Pemilu Proporsional						
c.	Proporsionalitas						
d.	Integralitas Wilayah						
e.	<i>Coterminous</i>						
f.	Kohesivitas						

NO	PRINSIP PENYUSUNAN DAPIL	PEMENUHAN PRINSIP DAPIL OLEH KAB/KOTA		CATATAN HASIL PENCERMATAN OLEH KPU PROVINSI		CATATAN HASIL PENCERMATAN OLEH KPU RI	
		TERPENUHI / TIDAK TERPENUHI	KETERANGAN	TERPENUHI / TIDAK TERPENUHI	KETERANGAN	TERPENUHI / TIDAK TERPENUHI	KETERANGAN
g.	Kesinambungan						
2.	Kabupaten/Kota .....						
	Rancangan ....						
a.	Kesetaraan Nilai Suara						
b.	Ketaatan pada Sistem Pemilu Proporsional						
c.	Proporsionalitas						
d.	Integralitas Wilayah						
e.	<i>Coterminous</i>						
f.	Kohesivitas						
g.	Kesinambungan						

....., .....

KOMISI PEMILIHAN UMUM

1. Ketua : .....
2. Anggota : .....
3. Anggota : .....
4. Anggota : .....
5. Anggota : .....
6. Anggota : .....
7. Anggota : .....

Keterangan :  
\*) Pilih salah satu

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah